

LAPORAN PENELITIAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
EVALUASI REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN KOTA MAKASSAR

(STUDI KASUS DI KELURAHAN LETTE, KELURAHAN MARISO DAN
KELURAHAN MATTOANGING)

DISUSUN OLEH:

KETUA:

Prof. Dr. HAMKA NAPING, MA

ANGGOTA:

SYAHRUL IKHSAN, S.I.Pust., M.IP., C.PPS., C.SHNT., C.HTH.,
C.NLPTH., C.GHNC., C.HC., C.NLPC., C.HNCO., C.HCO., C.NLPCO.

HENDRA JULTRISNO RUSMAN, S.Si, M.Si

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI:

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Evaluasi Realisasi Anggaran Pembangunan Kelurahan Kota Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Lette, Kelurahan Mariso dan Kelurahan Mattoanging)
Bidang Penelitian	: Pekerjaan Umum
Instansi Pengguna	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Anggaran Penelitian	: Rp. 38.000.000,00
Sumber Anggaran	: Pemerintah Kota Makassar
Identitas Tim Peneliti	:
Instansi Peneliti	: Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar
Nama	: Prof. Dr. Hamka Naping, MA
NIP	: 19611104987021001
Instansi	: Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Jabatan	: Ketua Tim
Nama	: Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.IP., C.PPS., C.SHNT., C.HTH., C.NLPTH., C.GHNC., C.HC., C.NLPC., C.HNCO., C.HCO., C.NLPCO.
NIDN	: 1618129201
Instansi	: Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
Jabatan	: Anggota Tim Peneliti Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Nama	: Hendra Jultrisno Rusman, S.Si, M.Si
NIDN	: 0921079104
Instansi	: Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia
Jabatan	: Anggota Tim Peneliti Bidang Analisa Data, Anggaran dan Perumusan Kebijakan

Menyatakan bahwa penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April-Agustus 2024 dan telah diseminarkan pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Makassar, 01 September 2024 Yang Menyatakan Tim Peneliti	
Prof. Dr. Hamka Naping, MA (Ketua)	
Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.IP., C.PPS., C.SHNT., C.HTH., C.NLPTH., C.GHNC., C.HC., C.NLPC., C.HNCO., C.HCO., C.NLPCO (Anggota)	
Hendra Jultrisno Rusman, S.Si, M.Si (Anggota)	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena Laporan penelitian dengan judul **Evaluasi Realisasi Anggaran Pembangunan Kelurahan Kota Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Lette, Kelurahan Mariso Dan Kelurahan Mattoanging)** dapat diselesaikan.

Laporan penelitian ini sebagai bentuk tanggung jawab Peneliti terhadap Amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap Penggunaan Dana Kelurahan agar dana tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang ada di Kota Makassar.

Penelitian ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dimulai dari bulan April-Agustus 2024 Melalui hasil kerjasama antara Tim Peneliti dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan Langkah awal Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah rekomendasi Peraturan Walikota Makassar Tentang **Pembiayaan, Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Makassar** sehingga diharapkan akan menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan pemanfaatan dana Kelurahan.

Selesainya penelitian hingga penerbitan rekomendasi kebijakan ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama beberapa pihak antara lain Kelurahan Mariso, Kelurahan Mattoanging, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, Tim Peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak.

Tim Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan hasil penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan karya ilmiah yang akan datang. Sangat besar harapan agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pembaca terutama Pemerintah Kota Makassar.

Tim Penyusun

ABSTRAK

HAMKA NAPING, SYAHRUL IKHSAN, HENDRA JULTRISNO RUSMAN.
EVALUASI REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KELURAHAN KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN LETTE, KELURAHAN MARISO DAN KELURAHAN MATTOANGING).

Dana kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan Masyarakat yang berada dalam suatu kelurahan. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk masing-masing Kelurahan di Kota Makassar adalah Rp. 500.000.000,00 yang dikelola melalui kelompok pemberdayaan masyarakat secara suakelola.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis realisasi anggaran terhadap DPA dan Hasil Musrenbang, (2) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan, dan (3) Merekomendasikan sebuah sistem atau kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Dampak positif dari pemanfaatan dana Kelurahan ini terutama untuk kegiatan fisik telah dirasakan oleh Masyarakat baik dari segi kondisi sosial maupun lingkungan, (2) Terdapat beberapa masalah utama pada implementasi dana kelurahan yakni (a) Lemahnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Bappeda, (b) Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan dana kelurahan (c) Kepemimpinan yang lemah dan (d) Tidak adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan dana kelurahan di Kota Makassar. Berdasarkan isu pokok yang telah dimuat maka Pemerintah Daerah Kota Makassar wajib mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut yakni (1) Menentukan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi anggaran untuk keberlanjutan anggaran kelurahan, (2) Menentukan kejelasan kegiatan yang dibiayai oleh dana DAU dengan pagu maksimal Rp. 200.000.000,00 dan APBD maksimal Rp. 300.000.000,00, (3) Menentukan maksimal anggaran kegiatan fisik maupun nonfisik dalam rangka keberlanjutan pembangunan dalam suatu kelurahan dan (4) Menentukan luaran kegiatan yang jelas terutama pada kegiatan kegiatan nonfisik seperti pelatihan.

Kata Kunci: Dana Kelurahan, Kota Makassar, Evaluasi Realisasi Anggaran

DARTAR ISI

SAMPUL	i
PERYATAAN PELAKSANAAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pernyataan Masalah	3
1.3. Objektif	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Dasar Hukum	7
2.1.2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana Kelurahan	8
2.1.3. Pembinaan dan Pengawasan	10
2.2. Penelitian Terdahulu	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1. Desain Penelitian	13
3.2. Sumber Data	14
3.2.1. Data Primer	14
3.2.2. Data Sekunder	14
3.3. Teknik Pengumpulan Data	14
3.3.1. Observasi	14
3.3.2. Wawancara	14
3.3.3. Dokumentasi	15
3.4. Teknik Analisis Data	15
3.4.1. Reduksi Data	15
3.4.2. Penyajian Data	16
3.4.3. Uji Keabsahan Data	16
3.4.4. Penarikan Kesimpulan	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Hasil Analisis dan Pembahasan	17
4.1.1. Hasil Analisis Realisasi Anggaran	17
4.1.2. Analisis Mekanisme Pemanfaatan Anggaran	21
4.2. Implikasi	26
BAB V PENUTUP	28
5.1. Kesimpulan	28
5.2. Rekomendasi	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Usulan Musrenbang Kelurahan Mariso Tahun 2023	17
Tabel 2. Realisasi anggaran Kelurahan Mariso Tahun 2023.....	18
Tabel 3. Realisasi anggaran kelurahan Mattoanging Tahun 2023	19
Tabel 4. Usulan Musrenbang Kelurahan Lette Tahun 2023	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. mekanisme penentuan kegiatan.....	9
Gambar 2. Desain Penelitian	13
Gambar 3. Uji keabsahan data	15
Gambar 4. Wawancara Kelurahan Mariso	78
Gambar 5. Wawancara Kelurahan Mattoanging.....	78
Gambar 6. Wawancara Kelurahan Lette	78
Gambar 7. Wawancara Kecamatan Mariso.....	78
Gambar 8. Wawancara Bappeda Kota Makassar	79
Gambar 9. Rapat PIC (Penentuan Judul Penelitian)	79
Gambar 10. Seminar Kemajuan I.....	79
Gambar 11. Seminar Kemajuan II	79
Gambar 12. Seminar Hasil Penelitian	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran Kelurahan Lette T.A 2023.....	34
Lampiran 2. Hasil Wawancara Kelurahan Lette	38
Lampiran 3. Realisasi Anggaran Kelurahan Mariso T.A. 2023.....	45
Lampiran 4. Hasil Wawancara Kelurahan Mariso.....	49
Lampiran 5. Realisasi Anggaran Kelurahan Mattoanging T.A. 2023	54
Lampiran 6. Hasil Wawancara Kelurahan Mattoanging	56
Lampiran 7. Hasil Reduksi Data.....	61
Lampiran 8. Kesimpulan Hasil Wawancara Kelurahan.....	69
Lampiran 9. Uji Konfirmabilitas Data	70
Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	77
Lampiran 11. Rekomendasi Peraturan Walikota Makassar Tentang Pembiayaan, Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Makassar	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan Masyarakat yang berada dalam suatu kelurahan. Ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 17 yakni “*DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan*”; Ini kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (1) yakni “*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*” serta dalam pemanfaatannya diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasal 2 yakni “*Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana meliputi lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan*” (Sugiarto 2019).

Sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 130 Tahun 2018 dinyatakan bahwa “*Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat*”; implementasi kebijakan ini di Kota Makassar diterapkan pada tahun 2019 setahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut (Saleh 2024). Oleh karena itu, hal ini banyak dibicarakan dimana seluruh kelurahan di Indonesia menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan yang biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota dihitung berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik (Prabakti 2021).

Dana kelurahan ini merupakan salah satu implementasi dari UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dimana salah satu poin penting adalah memberikan kesempatan kepada Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang

menjadi hak Daerah dengan tujuan untuk menciptakan *good governance* yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia termasuk dalam hal pengelolaan keuangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; alokasi anggaran kelurahan dalam urusan didistribusikan keseluruh lingkungan kelurahan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati pada musrenbang dan kemudian menjadi tugas pemerintah kelurahan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah diberikan (Sembiring 2023).

Implementasi dana kelurahan juga telah dilakukan di Kota Makassar sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri melalui pembentukan kelompok pemberdayaan masyarakat; Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi berjalannya proses pembangunan serta peningkatan pemberdayaan (Sembiring 2023; Zulkarnain 2018).

Anggaran yang telah dikeluarkan untuk masing-masing Kelurahan di Kota Makassar adalah Rp. 500.000.000,00 yang dikelola melalui kelompok pemberdayaan masyarakat secara suakelola. Dana kelurahan ini ditujuan untuk peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan serta peningkatan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat masalah yang berpotensi menyebabkan tidak efektifnya realisasi anggaran kelurahan. Salah satunya adalah masalah keterlambatan proses pencairan yang menyebabkan banyaknya pergeseran anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga program kerja yang menjadi sasaran Pemerintah Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Walikota yakni “*Makassar Kota Dunia*” masih belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu dilakukan kajian terkait implementasi sistem dan realisasi anggaran dana kelurahan di Kota Makassar. Studi kasus dilakukan pada Kelurahan Mariso,

Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar. Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran pada kelurahan yang menjadi objek penelitian, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan yang ada di Kota Makassar. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah hasil analisis realisasi anggaran terhadap hasil Musrenbang, ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan serta rekomendasi sistem atau kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah Kajian Terkait *Evaluasi Realisasi Anggaran Pembangunan Kelurahan Kota Makassar (Studi Kasus di Kelurahan Mariso, Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar)*.

1.2. Pernyataan Masalah

Berdasarkan hasil observasi, analisa anggaran dan wawancara di awal penelitian maka ditemukan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara hasil musrenbang dengan realisasi anggaran pada kelurahan yang ada di Kota Makassar.
2. Terdapat “*double anggaran*” yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan.
3. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya dengan standar harga barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar atau *e-katalog* dimana penentuan harga dilakukan berdasarkan survey harga barang dan jasa di Kota Makassar.
4. Sistem dan mekanisme pencairan anggaran yang berubah-ubah sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran kelurahan.
5. Banyaknya pergeseran anggaran dari kegiatan peningkatan sarana/prasarana serta perbaikan kondisi lingkungan kepada kegiatan peningkatan keterampilan, Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari keterlambatan pencairan anggaran.
6. Tidak adanya luaran kegiatan yang jelas khususnya untuk kegiatan kegiatan peningkatan keterampilan, Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Lemahnya sistem dan pengawasan dari DPRD dan Inspektorat dalam hal realisasi anggaran kelurahan.

1.3. Objektif

Penelitian ini dilakukan secara objektif pada 3 (tiga) kelurahan yakni Kelurahan Mariso, Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. berdasarkan hasil Analisa anggaran melalui Dokumen Hasil Musrenbang, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta studi pustaka yang dilanjutkan dengan observasi dan wawancara mendalam pada instansi yang terkait dengan penggunaan dana kelurahan. Oleh karena itu, sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis realisasi anggaran terhadap hasil Musrenbang.
2. Ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan.
3. Terbitnya rekomendasi sistem atau kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan utama Pemerintah Kota Makassar dalam menerbitkan sistem atau kebijakan dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penjelasan terkait sistematika Laporan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1. Pendahuluan; membahas terkait beberapa hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang; menjelaskan terkait mengapa masalah dana kelurahan yang ada di Kota Makassar ini diangkat.
 - b. Pernyataan Masalah; mengungkapkan secara spesifik terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan dana kelurahan.

- c. Objektif; mengungkapkan terkait lokasi penelitian, pendekatan penelitian dan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian.
 - d. Manfaat penelitian; menjelaskan terkait kegunaan hasil penelitian ini bagi pemerintah terutama dalam hal perumusan kebijakan terkait dengan pemanfaatan dana kelurahan.
 - e. Sistematika penulisan; menjelaskan terkait isi dan aturan dalam setiap Bab dan Sub-bab dalam setiap bagian isi penelitian.
2. Bab 2. Tinjauan Pustaka; membahas terkait 2 (dua) hal antara lain sebagai berikut:
- a. Landasan Teori; Menjelaskan terkait teori yang mendukung hasil-hasil penelitian yang akan diperoleh; landasan teori ini diperoleh dari jurnal dan hasil karya ilmiah, buku serta peraturan/perundangan.
 - b. Penelitian Terdahulu; Menjelaskan terkait hasil penelitian dengan topik pemanfaatan dana kelurahan khususnya di Kota Makassar.
3. Bab 3. Metode Penelitian; membahas beberapa hal antara lain sebagai berikut:
- a. Desain penelitian; menjelaskan terkait jalannya penelitian hingga menemukan kesimpulan.
 - b. Sumber data; menjelaskan terkait sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dalam penelitian.
 - c. Teknik Pengumpulan Data; menjelaskan terkait metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian.
 - d. Teknik analisis data; menjelaskan terkait proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait data yang dianalisis serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.
4. Bab 4. Hasil dan Pembahasan; membahas 2 (dua) hal antara lain sebagai berikut:
- a. Hasil analisis data dan pembahasan; menjelaskan terkait hubungan antar-kategori berdasarkan data yang telah dianalisis.
 - b. Implikasi; menjelaskan terkait implikasi data-data yang telah dianalisis terhadap kebijakan yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
5. Bab 5. Penutup; membahas 2 (dua) hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kesimpulan; merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian data.
- b. Rekomendasi; merupakan saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait implementasi dana kelurahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Kelurahan

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan diketahui bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dalam wilayah kerja kecamatan sehingga menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga dan kepentingannya (Niarti dan Kasmanto 2023).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dengan memenuhi beberapa prinsip *good governance* yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif (Niarti dan Kasmanto 2023).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 17 yakni “DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota

untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan"n yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (1) yakni "*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*" serta pemanfaatannya diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasal 2 yakni "*Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana meliputi lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan*" (Sugiarto 2019). Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 130 Tahun 2018 dinyatakan bahwa "*Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat* (Saleh 2024).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (7) menyebutkan bahwa "*Untuk daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK yang dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD*" dan Pasal 30 Ayat (8) menyebutkan bahwa "*Untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota*" (Sugiarto 2019).

2.1.2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana Kelurahan

Sugiarto (2019) mengemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yakni (1) Lingkungan pemukiman, (2) Transportasi, (3) Kesehatan, (4) Pendidikan dan Kebudayaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari (1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat, (2) Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan, (3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (4) Lembaga Kemasyarakatan 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan (6) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana.

Sugiarto (2019) mengemukakan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ruang lingkup pemanfaatan dana kelurahan ini meliputi kegiatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan yakni mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan di Masyarakat; oleh karena itu, arah kebijakan pemerintah berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) berbunyi "*Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat*" dan Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan*".

Sugiarto (2019) mengemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018, mekanisme penentuan kegiatan dengan memanfaatkan dana kelurahan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. mekanisme penentuan kegiatan
Sumber: Sugiarto, 2019

Niarti dan Kasmanto (2023) mengemukakan bahwa kriteria pencapaian tujuan yang efektif atau tidak efektif terkait dengan pemanfaatan dana kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi terletak pada tujuan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implemter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.

2.1.3. Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) yakni "*Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemb sarpras kelurahan & pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dapat dilimpahkan kepada camat*"; Pasal 19 Ayat (2) yakni "*Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; Pasal 19 Ayat (3) yakni "*Dalam bidang*

pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota dengan melakukan review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan” (Sugiarto 2019).

2.2. Penelitian Terdahulu

Auwalin (2023) dan Azizah (2017) menyimpulkan bahwa adanya dana kelurahan telah memberikan dampak positif bagi kemaslahatan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi seperti penurunan angka kemiskinan perkotaan tidak sebesar di pedesaan, variabel bekerja, anggota rumah tangga, bantuan rastra, bantuan BNPT, kawin, WI, lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan perkotaan. Oleh karena itu, beberapa peneliti seperti Dode (2017); Leonardo (2023); Luthfitasyahnung dan Azis (2024); Mashuri (2020); Niarti dan Kasmanto (2023); Novieta dan Gampu (2024); Prabakti (2021); dan Saleh (2024) menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana kelurahan wajib mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis dan dalam perspektif *Community Driven Development* (CDD) dapat menunjukkan karakteristik antara lain (1) Fokus pada masyarakat; (2) Perencanaan dan perancangan partisipatif; (3) Kontrol Masyarakat atas sumberdaya; (4) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta (5) Monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat sehingga terjadi transparansi dalam hal perencanaan hingga evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya melalui musrenbang serta pengawasan dari pihak kecamatan sehingga masalah secara administratif maupun aspek manajerial salah satunya yang terkait dengan kemitraan kelompok masyarakat dapat teratasi, terjadi keseimbangan antara kegiatan fisik maupun nonfisik serta terjadi perbaikan dan improvement dalam kegiatan yang akan mendatang.

Jordan (2024) menyimpulkan bahwa diperlukan transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah yang dimulai dari tahap perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sari (2021) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat terkait implementasi dana kelurahan maka perlu dilakukan pelatihan, sosialisasi dan musyawarah terkait pembangunan sarana dan prasarana. Sembiring (2023) menyimpulkan bahwa pemilihan program seperti halnya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dalam

waktu yang panjang sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat suatu kegiatan. Trisnaningsih (2022) menyimpulkan agar manfaat dana kelurahan dapat dirasakan oleh masyarakat maka perubahan anggaran dalam RKA dapat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat misalnya terjadi bencana seperti Covid-19; Pengawasan wajib dilakukan oleh KPA, BPPN, inspektorat, PPK unit SKPD, PPTK dan pengawasan dari masyarakat; wajib pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap program berupa LPJ, dan terdapat evaluasi atas program kegiatan yang sudah terlaksana. Khaerunissa dan Hasanah (2014) menyimpulkan bahwa perhatian terhadap program-program pemberdayaan masyarakat, komunikasi intensif dengan pelaksana program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWK) dalam menciptakan kolaborasi yang ideal dan memprioritaskan program pembangunan infrastruktur wilayah.


Berdasarkan hal tersebut maka beberapa peneliti seperti Erma dan Dewi (2021); Fazhurrahman (2022); Isnaini dan Susbiyani (2020); Jordan (2024); Kurniawan (2024); Potolau dan Saputro (2021); Purnomo (2022); Sari (2021); Sembiring (2023); Siti dan Hasanah (2014); Trisnaningsih (2022); Zulkarnain (2018) menyimpulkan bahwa faktor-faktor menentukan terlaksananya program kelurahan dengan memanfaatkan dana kelurahan antara lain transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terutama bagi pihak kelurahan dan kecamatan, kepemimpinan yang kuat, kualitas SDM, partisipasi masyarakat, pemahaman terkait perencanaan, dominasi perangkat daerah, perubahan struktur organisasi, kondisi lingkungan (terjadinya bencana), pemahaman serta kejelasan regulasi (aturan hukum), jumlah anggaran, komitmen di tingkat kota, kejelasan konsistensi sumber dana, serta arahan pimpinan yang berbasis pada kemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Waruwu (2023), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis yang pada akhirnya akan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu Penelitian yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia (Waruwu 2023). Desain penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam rangka mencapai Kesimpulan akhir hingga rekomendasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Desain Penelitian

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber dasar yang menjadi bukti atau saksi utama dari sebuah kejadian/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Mariso, Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Lette (Agusti dan Wasisto 2017).

3.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam penelitian (Agusti dan Wasisto 2017). Data sekunder terdiri dari Peraturan/Perundangan terkait pengelolaan sampah serta hasil-hasil kajian yang meliputi implementasi dana kelurahan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Observasi

Menurut Waruwu (2023), teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengambil data Lokasi dan beberapa dokumen penting yang meliputi beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Hasil dokumentasi kegiatan fisik yang dilakukan menggunakan dana kelurahan.
2. UMKM yang dibentuk oleh kelompok masyarakat sebagai luaran kegiatan pelatihan.
3. Dokumen hasil Musrenbang RKA, DPA, RAB dan LPJ dari masing-masing kelurahan.

3.3.2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan (Waruwu 2023). Dalam melakukan wawancara diperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan Informan

Informan yang akan dipilih untuk dilakukan wawancara terdiri dari Pihak Pemerintah Daerah Kota Makassar yakni Lurah, Camat dan Kepala Bappeda yang terkait dengan pemanfaatan dana Kelurahan. Khusus untuk Lurah, proses wawancara dihentikan apabila terdapat kesamaan informasi.

2. Jenis Pertanyaan

Jenis-jenis pertanyaan yang menjadi topik untuk ditanyakan kepada informan adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pemberian anggaran dan keselarasan dengan visi
- b. Sistem pengawasan pelaksanaan anggaran
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat eksekusi anggaran serta sistem pemberdayaan.
- d. Asas dan Manfaat bagi Masyarakat serta kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian (Waruwu 2023). Dokumentasi dalam penelitian ini berisikan foto, video hasil wawancara terkait implementasi penggunaan dana kelurahan.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Reduksi Data


Reduksi data adalah tahap penyeleksian data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Agusti dan Wasisto 2017).

3.4.2. Penyajian Data

Penyajian data berarti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya (Andi dan Ridwan, 2022).

3.4.3. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan menggunakan metode Mekarisce 2020 sebagai berikut:



Gambar 3. Uji keabsahan data

3.4.4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu penarikan arti dari data yang ditampilkan dimana pemberian makna harus sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuat (Andi dan Ridwan, 2022). Kesimpulan penelitian ini adalah Gambaran umum tentang dua hal antara lain:

1. Kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam sistem penganggaran berdasarkan perbandingan antara hasil MUSRENBANG, DPA, RAB dan LPJ.
2. Faktor yang paling berpengaruh baik itu faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan studi Pustaka dan kondisi umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1.1. Hasil Analisis Realisasi Anggaran

Hasil analisis realisasi anggaran pada Kelurahan Mariso, Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Lette dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 1. Usulan Musrenbang Kelurahan Mariso Tahun 2023

NO.	USULAN MUSRENBANG	JENIS KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1.	Paving blok Jl. Nuri RT. 001 RW. 003 seluas 173 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 110.212.245
2.	Paving blok Jl. Nuri RT. 003 RW. 001 seluas 152.13 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 96.916.698
3.	Rehabilitasi sedang posyandu seluas 24 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 76.910.811
4.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 001	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
5.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 002	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
6.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 003	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
7.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 004	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
8.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 005	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
9.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
10.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 007	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
11.	Edukasi smart parenting jagai anak ta' (25 Org/ 2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 20.740.000
12.	Penyuluhan bahaya narkoba, pengisap lem dan bahan berbahaya lainnya (25 Org/2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 20.740.000
13.	Pelatihan servive AC (20 Org)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 44.640.000
14.	Peningkatan kerukunan beragama masyarakat kelurahan (30 org/2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 22.840.000
15.	Kegiatan TB	Kegiatan Nonfisik	Rp. 50.000.000
16.	Kegiatan Stunting	Kegiatan Nonfisik	Rp. 50.000.000
TOTAL			Rp. 499.999.754

Sumber Data: Kelurahan Mariso, 2023

Tabel 2. Realisasi anggaran Kelurahan Mariso Tahun 2023

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Paving blok Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006 seluas 740 m ²	Rp. 110.212.245	Rp. 244.422.000	Rp. 244.422.000
Paving blok Jl. Nuri Lr. 302 RT. 001 dan RT. 002 RW. 001 seluas 740 m ²	Rp. 49.545.000	Rp. 49.545.000	Rp. 49.545.000
Pelatihan Las	-	Rp. 24.561.000	Rp. 24.561.000
Pelatihan Menjahit	-	Rp. 24.564.000	Rp. 24.564.000
Pelatihan Pendayagunaan Ikan	-	Rp. 24.561.000	Rp. 24.561.000
Pelatihan Service AC	Rp. 44.640.000	Rp. 24.109.000	Rp. 24.561.000
Kegiatan Stanting	Rp. 50.000.000	Rp. 44.970.000	Rp. 44.970.000
Total	Rp. 254.937.000	Rp. 412.171.000	Rp. 412.623.000

Sumber Data: Kelurahan Mariso, 2023

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, diketahui bahwa perencanaan anggaran sesuai dengan hasil musrenbang untuk anggaran fisik 69,10% dan nonfisik 30,90%. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi anggaran pada berdasarkan musrenbang yang dicantumkan di dalam DPA adalah 161,68% atau meningkat 61,68% dari total anggaran yang diusulkan dalam musrenbang terhadap yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ adalah sebesar 171,49% atau meningkat 71,49% sedangkan yang diusulkan dalam DPA dan dipertanggungjawabkan melalui LPJ adalah sebesar 100,11% atau meningkat 0,11% dengan anggaran fisik sebesar 67,24% dan nonfisik sebesar 32,76%.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 disimpulkan bahwa terdapat anggaran yang tidak terdapat di dalam usulan musrenbang seperti pelatihan las, pelatihan menjahit dan pelatihan pendayagunaan ikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran baik itu pada DPA maupun LPJ terhadap usulan anggaran dalam hasil musrenbang. Berdasarkan Tabel 1 dan 2 pula diketahui bahwa terjadi peningkatan anggaran pada beberapa kegiatan Pelatihan Service AC yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran LPJ terhadap DPA sebesar 0,11%.

Tabel 3. Realisasi anggaran kelurahan Mattoanging Tahun 2023

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Pengadaan lampu dan jaringan listrik Untuk Jl. Dahlia dan Jl. Bunga Eja	-	Rp. 339.360.900	Rp. 231.809.000
FGD Stunting	-	Rp. 49.908.000	Rp. 49.908.000
Pelatihan pemandi Jenazah	-	Rp. 40.356.000	Rp. 30.356.000
Pelatihan service Hp	-	Rp. 20.162.000	Rp. 30.162.000
Edukasi TBC	-	Rp. 41.386.000	Rp. 50.186.000
Pengerukan drainase Ruas Jl. Dahlia dan Jl. Flamboyan (Tidak tercantum di Hasil Musrenbang dan DPA)	-	-	Rp. 107.365.000
Total	-	Rp. 491.172.900	Rp. 499.786.000

Sumber Data: Kelurahan Mattoanging, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 3, diketahui bahwa perencanaan anggaran dalam DPA untuk kegiatan fisik sebesar 69,10% dan nonfisik sebesar 30,90% sedangkan dalam realisasi anggaran, terjadi peningkatan anggaran sebesar 101,75% atau 1,75% dari total anggaran dalam usulan DPA dengan total kegiatan fisik sebesar 67,86% dan nonfisik sebesar 32,44%. Berdasarkan tabel 3, diketahui terjadi pergeseran anggaran dari semua item kegiatan serta terdapat sebuah ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan yaitu Pengerukan drainase Ruas Jl. Dahlia dan Jl. Flamboyan sebesar Rp. 107.365.000 sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran dalam LPJ sebesar 1,75%. Dalam penyusunan anggaran, Kelurahan Mattoanging tidak mencantumkan hasil musrenbang.

Tabel 4. Usulan Musrenbang Kelurahan Lette Tahun 2023

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Pelatihan tanaman hidroponik	Rp. 28.700.000	Rp. 25.594.000	Rp. 25.594.000
Penyuluhan dan Pencegahan bahaya narkoba	Rp. 28.700.000	Rp. 25.594.000	Rp. 25.594.000
Pelatihan menjahit	Rp. 28.700.000	Rp. 103.302.000	Rp. 25.302.000
Pelatihan perbaikan mebel	Rp. 16.950.000	Rp. 103.869.000	Rp. 13.513.000

Pelatihan kelompok seni budaya	Rp. 28.700.000	Rp. 25.323.000	Rp. 25.302.000
Pelatihan pemandi jenazah	Rp. 28.700.000	Rp. 36.995.000	Rp. 26.477.727
Pelatihan pemasaran UMKM secara online	Rp. 28.700.000	Rp. 25.295.000	Rp. 30.495.000
Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	Rp. 28.700.000	Rp. 25.234.000	Rp. 25.234.000
Pelatihan pengelasan	Rp. 28.700.000	Rp. 25.295.000	Rp. 26.567.727
Pelatihan <i>make up</i>	Rp. 16.950.000	Rp. 21.953.100	Rp. 13.581.000
		Rp. 418.454.100	Rp. 237.660.454
Edukasi, Deteksi, dan Pendampingan Pasien TBC (DPA tanpa musrenbang)		Rp. 52.525.000	Rp. 40.068.000
Sosialisasi FGD Stunting (DPA tanpa musrenbang)		Rp. 37.955.000	Rp. 99.295.000
Pengadaan papan nama jl & Ir (Tanpa perencanaan DPA sesuai hasil musrenbang)		-	Rp. 48.750.000
Total	Rp. 263.500.000	Rp. 508.934.100	Rp. 425.773.454

Sumber Data: Kelurahan Lette, 2023

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa dalam usulan musrenbang untuk Kelurahan Lette, perencanaan untuk anggaran kegiatan fisik sebesar 0% dan kegiatan nonfisik sebesar 100%, dalam DPA terjadi pembengkakan anggaran untuk kegiatan nonfisik 193,14% atau 93,14% dari total anggaran. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa terjadi penurunan dalam hal realisasi anggaran yakni sebesar 83,65% pada LPJ terhadap DPA dengan kegiatan fisik sebesar 11,45% dan nonfisik sebesar 88,55%. Terdapat pula kelebihan anggaran yang diusulkan dalam DPA sebesar Rp. 8.934.100,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terjadi pergeseran anggaran pada semua jenis kegiatan yang ada di dalam DPA dan terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan yakni pengadaan papan nama jalan dan Lorong. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat program edukasi, deteksi, dan pendampingan pasien TBC serta program stunting yang sebelumnya tidak diusulkan dalam hasil musrenbang. Pergeseran anggaran dan ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi anggaran.

4.1.2. Analisis Mekanisme Pemanfaatan Anggaran

Pada dasarnya, dampak positif terkait dengan dana kelurahan telah dirasakan oleh masyarakat terutama untuk kegiatan fisik. Khusus untuk kegiatan fisik telah memiliki dampak positif terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara 3 (Tiga) Oknum lurah yakni Lurah Mariso yang mengatakan bahwa *“Manfaatnya sangat banyak yang dirasakan oleh Masyarakat contohnya Pembangunan pepin blok dan Pembangunan drainase artinya sebelum dilakukan Pembangunan itu selalu banjir dan setelah diadakan Pembangunan maka sudah tidak banjir lagi”*. Lurah Mattoanging mengatakan bahwa *“Yang paling dirasakan Masyarakat mattoanging adalah Pembangunan atau pemberian lampu jalan karena daerah tersebut sangat gelap sekali dan sering terjadi tauran antar remaja, Masyarakat dan setelah Pembangunan lampu jalan maka tawuran ini tidak pernah lagi terjadi sampai saat ini”*. Lurah Lette mengatakan bahwa *“Manfaatnya terhadap Masyarakat itu sangat berterimakasih kepada pemerintah kelurahan karena Ketika jalanannya rusak lantas diperbaiki atau dibangunkan Kembali yang baru maka sangat bermanfaat sekali artinya masyarakat tidak mengeluh lagi mengenai jalan rusak, jalan berlumpur ataukah Pembangunan drainase artinya yang dulunya tersumbat saluran airnya dan setelah diperbaiki itu sudah lancar dan bahkan terhindar dari banjir”*.

Berdasarkan data pada Tabel 1 sampai 4, yang telah ditemukan diketahui bahwa adanya pergeseran anggaran dan ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan baik yang tidak terdapat dalam hasil musrenbang maupun dalam DPA ini ditujukan untuk memaksimalkan dana kelurahan dan berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pihak kelurahan tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh 3 pernyataan pihak kelurahan bahwa program tersebut tidak terkonfirmasi oleh Pihak Kelurahan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil pada Lurah Lette, Lurah Mariso dan Lurah Mattoanging dalam simpulan kutipannya yang menyatakan *“Kami tidak mengetahui ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan suatu program dan biasanya dalam proses musrenbang Kami tidak diundang”*.

Berdasarkan simpulan kutipan wawancara, pihak kelurahan mengatakan bahwa *“Untuk DPA yang disusun oleh pemerintah kecamatan memang seperti itu aturannya, Jadi pemerintah kelurahan sebenarnya untuk dana kelurahan ini*

cuman teknis pelaksanaannya tetapi untuk penganggaran dan semuanya. Pemerintah kelurahan bukan SKPD dan SKPD itu pemerintah kecamatan jadi anggaran ada di kecamatan dan yang Menyusun juga orang-orang kecamatan (pemerintah kecamatan)". Pihak Kelurahan juga mengatakan bahwa "Karena selaku kuasa anggaran itu adalah pemerintah kecamatan kemudian pihak kelurahan selaku kuasa pengguna anggaran, jadi otomatis pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok Masyarakat kemudian untuk proses keuangannya itu meman pihak kelurahan yang mengajukan, oleh sebab itu pihak kelurahan yang dikuasakan oleh pihak kecamatan maka pihak kelurahan juga yang bertanggungjawab dalam hal pelaporannya selaku kuasa pengguna anggaran untuk di Kelurahan".

Berdasarkan hal tersebut maka dikonfirmasi pada pihak kecamatan melalui Kepala Sub Bagian keuangan dan menurut pihak kecamatan "Pihak kecamatan tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan tersebut karena selama ini tidak pernah mensisipkan program artinya apa yang dimasukkan dari pihak kelurahan maka itu juga yang ditindaklanjuti dari pihak kecamatan, perencanaan tersebut bukan pihak kecamatan yang membuat artinya pihak kelurahan yang menyusun dan mengimput dari hasil usulan musrembang di kelurahannya masing-masing dan tugasnya pihak kecamatan itu cuman mencocokkan rekening-rekening yang diusulkan dan pihak kecamatan tidak pernah mencampuri usulan-usulan dari kelurahan apalagi mengintropensi ke kelurahan dan pihak kelurahan sendiri yang membuka sistemnya dan mengimput hasil usulan musrembang di kelurahannya masing-masing".

Hal ini kemudian dikonfirmasi lagi oleh pihak Bappeda melalui Kepala Bidang Infrastruktur bahwa "Kita mulai dari penyusunan di SIPD itu untuk masuk ke rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Nah di SIPD itu semua lurah punya akun dia memasukkan alokasi bahkan lokasi beserta anggaran di SIPD melalui akun kelurahan dan selanjutnya diferivikasi dan awal mulanya semua ini hasil dari usulan musrembang, RKA juga yang menginput itu adalah pihak kelurahan. SIPD itu beda dengan RKA, SIPD baru setelah menjadi RKPD baru kita masuk ditahapan UAPBS kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon belanja sementara dan di APBS inilah nanti disebut dengan RKA dan dari RKA nanti akan lagi pembahasan terkait masalah RAPBD (Rencana Anggaran Belanja Daerah)

dan ini menjadi DPA-nya atau dokumen penganggarannya. Jadi mulai dari RKA, DPA, SIPD pihak kelurahan semua yang menginput di sistem dan termasuk LPJ-nya adalah pihak kelurahan yang membuat atau menyusun LPJ dan setelah disusun LPJ dari pihak kelurahan maka selanjutnya pihak kelurahan yang melaporkan ke pihak kecamatan. Adapun anggarannya terbagi dua yaitu RP. 200.000.000 dari dana DAU dan Rp. 300.000.000 dari dana APBD. Jadi pada hakikatnya LPJ ini dibuat oleh pihak kelurahan karena pihak kelurahannya yang mengerjakan setelah itu pihak kelurahan yang melaporkan ke pihak kecamatan untuk diakumulasi karena kecamatan adalah SKPD dan kelurahan bukan SKPD cuma karena ada permendagri 130 yang menugaskan kelurahan sebagai KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) terkait dana kelurahan itu”.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa yang menjadi penyebab utama adanya ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan adalah transparansi dan komunikasi antara pihak kelurahan, Kecamatan dan Bappeda mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi sebagai dampak dari lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 19 Ayat (2) dan (3). Hal ini terkonfirmasi lagi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan. Dalam kutipannya, para lurah tersebut mengatakan bahwa “*Diperlukan transparansi anggaran dari pihak kecamatan kepada kelurahan serta pendampingan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban*”. Hal ini dikonfirmasi oleh Bappeda melalui Kepala Bidang Infrastruktur dalam kutipan wawancaranya yakni “*.....banyak juga kasus yang didapatkan pada saat monitoring ditingkat kelurahan maka itu teman-teman kelurahan menyatakan bahwa saya tidak didampingi oleh pihak kecamatan sehingga dengan adanya tidak ada pendampingan maka terjadilah kekeliruan dalam pengimputan di sistem padahal pihak kecamatan sudah diinstruksikan oleh pihak bappeda agar bisa mendampingi teman-teman di kelurahan dan meman seharusnya seperti itu tetapi yang terjadi dilapangan pada saat monitoring ternyata pihak kelurahan menyatakan bahwa tidak pernah ada pendampingan dari pihak kecamatan dalam hal pengimputan data di sistem.....*”.

Wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda diungkapkan bahwa “*.....dari tahapan rembuk warga maka selanjutnya dimasukkan ke musrembang tingkat kelurahan setelah musrembang kelurahan*

maka pihak bappeda meminta atau mengutus lima tim yang mengawal usulan dan lima tim ini sudah di degelasi (ditunjuk) ketingkat kecamatan dan yang menjadi prioritas nanti dikecamatan tidak semua yang diusulkan teman-teman dari kelurahan diakomodir dikecamatan dan ini sebenarnya yang harus ditanyakan kepihak kecamatan kenapa tidak diakomodir semua dan dari pihak kecamatan itu akan ada lagi tahapan berikutnya dan usulan inilah semua dikawal yang mana nantinya program prioritas. Pihak bappeda sama sekali tidak mengetahui dibelakangnya apa yang mengakibatkan sehingga usulan tersebut tidak semuanya terakomodir.....”.

Hal lain yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi dari pihak pemerintah kota terhadap penggunaan anggaran adalah tidak terbentuknya UMKM di kelurahan yang dibuktikan dengan tidak adanya NIB pada satupun UMKM yang diteliti akibat keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan ini tidak berkelanjutan. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara dengan pihak kelurahan. Dalam kutipan hasil wawancara, pemerintah kelurahan mengemukakan bahwa *“Pemerintah kelurahan sudah melakukan peningkatan kualitas dalam hal ini mengadakan pelatihan dan untuk keberlanjutannya kegiatannya tidak ada pemerintah berikan bantuan sejenis alat jadi salah satu kendalanya adalah yaitu belum tersedianya alat atau mesin yang mereka butuhkan untuk keberlanjutannya karena memang belum ada bantuan atau pengadaan yang berupa alat atau mesin contohnya pelatihan mengenai perbaikan AC jadi setelah melakukan pelatihan berupa perbaikan AC tetapi setelah pelatihan maka tidak berlanjut lagi alias sia-sia ilmu yang didapatkan karena belum ada bantuan pengadaan alat tersebut. Untuk anggaran pengadaan alat servis AC itu di anggarkan ditahun depan sehingga alat tersebut akan ada ditahun yang akan datang”*. Lemahnya sistem evaluasi anggaran juga dikemukakan oleh Pihak Kelurahan dalam hasil wawancaranya yakni *“Perubahan atau pergeseran anggaran itu terjadi karena adanya anggaran double atau anggaran yang telah dilaksanakan kemudian diusulkan kembali”*.

Komunikasi internal pihak Kelurahan dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dari pihak kelurahan yang mengatakan bahwa *“Kalau penyusunan untuk mulai DPA sampai RKA itu memang dibekali seluruh kelurahan sekota makassar dalam hal ini bimtek-bimtek yang dilaksanakan oleh BPKAD dan*

pemerintah kelurahan selaku aparatur sipil negara yang ada di kelurahan meman mengetahui teknis-teknis penganggaran tetapi untuk SIPD itu ada meman operator yang sudah bertanggung jawab sendiri dan sudah diberikan bimbingan teknis tersendiri, kalau ASN itu yang paham dengan penyusunan tersebut adalah lurah sebagai kuasa pengguna anggaran kemudian, bendahara pembantu karena dikelurahan ada namanya bendahara pembantu, PPTK dan PPK" dan terbukti juga dengan simpulan kutipan wawancara dari pihak kelurahan yang mengatakan bahwa "ASN Kelurahan Memahami penyusunan RKA sampai DPA". Hal ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan memiliki kualitas sumber daya yang mumpuni dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran tetapi terdapat kepemimpinan yang lemah sehingga pengawasan internal di masing-masing kelurahan tidak berjalan dengan baik. Hal lain yang menunjukkan lemahnya komunikasi antara kelurahan dan kecamatan adalah pada DPA dimana jenis kegiatan dan Jumlah anggaran yang disusun sama antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain; dalam hal ini seharusnya menjadi catatan karena kebutuhan setiap kelurahan berdasarkan kondisi lingkungan dan masyarakat itu berbeda-beda. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya pergeseran anggaran antara DPA dan musrenbang terkait dengan satu jenis kegiatan maupun penggantian jenis kegiatan dalam DPA.

Masalah lain yang timbul terkait dengan realisasi anggaran adalah tidak adanya regulasi khususnya untuk pemanfaatan dana kelurahan yang ada di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dari pihak Bappeda yakni "*Adapun anggaranya terbagi dua yaitu Rp. 200.000.000 dari dana DAU dan Rp. 300.000.000 dari dana APBD*" sedangkan data menunjukkan bahwa kegiatan fisik untuk pengadaan sarana dan prasarana memiliki anggaran dengan kisaran Rp.37.000.000,00-Rp.340.000.000,00 sedangkan kegiatan nonfisik berada di kisaran Rp. 10.000.000,00-Rp.50.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa dalam 1 (satu) kegiatan terutama kegiatan fisik memiliki 2 (dua) sumber anggaran yakni dana DAU dan APBD. Hal ini kemudian terkonfirmasi melalui wawancara dengan pihak Bappeda yakni "*Semua ini ada aturannya atau ada regulasinya pada permendagri 130 dan disini memang ada penekanannya mengenai hal tersebut bahwa pendanaan dana kelurahan itu meman diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Tim survei dari pokmas akan membandingkan harga dari toko satu ke toko yang lainnya yang mana harga*

paling murah maka itulah yang dia pakai". Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada regulasi lanjutan baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota terkait pemanfaatan dana kelurahan.

Tidak adanya regulasi ini kemudian berdampak pada keterlambatan dalam hal pencairan anggaran karena persyaratan yang selalu berubah-ubah setiap tahun. Hal ini dikonfirmasi dalam hasil wawancara dengan pihak kelurahan dimana dalam kutipan wawancaranya, pihak kelurahan mengatakan bahwa "*Terkait dengan pencairan anggaran selalu mengalami keterlambatan karena mekanisme dan persyaratan yang selalu berubah-ubah dan tergolong sulit. Semoga ditahun-tahun berikutnya atau ditahun yang akan datang untuk proses pencairan anggaran lebih mudah lagi karena salatu contoh ditahun ini seharusnya pihak pemerintah kelurahan sudah bisa berjalan programnya atau pembangunanya diawal tahun tetapi terkendala dengan adanya sistem, mekanisme, persyaratan-persyaratan yang berubah*".

Hal-hal yang telah dibahas sebelumnya sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh banyak peneliti dimana bahwa faktor-faktor menentukan terlaksananya program kelurahan dengan memanfaatkan dana kelurahan antara lain transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terutama bagi pihak kelurahan dan kecamatan, kepemimpinan yang kuat, kualitas SDM, partisipasi masyarakat, pemahaman serta kejelasan regulasi (aturan hukum), jumlah anggaran, komitmen di tingkat kota serta kejelasan konsistensi sumber dana (Erma dan Dewi 2021; Fazhurrahman 2022; Isnaini dan Susbiyani 2020; Jordan 2024; Kurniawan 2024; Potolau dan Saputro 2021; Purnomo 2022; Sari 2021; Sembiring 2023; Siti dan Budi 2014; Trisnaningsih 2022; Zulkarnain 2018).

4.2. Implikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa data, maka yang menjadi isu pokok dalam pemanfaatan dana kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Bappeda yang mengakibatkan banyaknya pergeseran anggaran dan adanya Ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan.
2. Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan dana kelurahan yang menyebabkan lemahnya komunikasi antar-

pihak Pemerintah Daerah yang berdampak pada keberlanjutan program di Kelurahan seperti tidak adanya UMKM akibat pemanfaatan anggaran yang tidak maksimal.

3. Kepemimpinan yang lemah sehingga menyebabkan komunikasi, transparansi dan pengawasan di internal kelurahan yang menjadi tidak berjalan dengan baik.
4. Tidak adanya regulasi khusus dalam hal pemanfaatan dana kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang berdampak pada ketidakjelasan pembiayaan kegiatan oleh dana DAU maupun APBD.

Berdasarkan isu pokok yang telah dimuat maka Pemerintah Daerah Kota Makassar wajib mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut yakni:

1. Menentukan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi anggaran untuk keberlanjutan anggaran kelurahan.
2. Menentukan kejelasan kegiatan yang dibiayai oleh dana DAU dengan pagu maksimal Rp. 200.000.000,00 dan APBD maksimal Rp. 300.000.000,00.
3. Menentukan maksimal anggaran kegiatan fisik maupun nonfisik dalam rangka keberlanjutan pembangunan dalam suatu kelurahan.
4. Menentukan luaran kegiatan yang jelas terutama pada kegiatan kegiatan nonfisik seperti pelatihan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak positif dari pemanfaatan dana Kelurahan ini terutama untuk kegiatan fisik telah dirasakan oleh Masyarakat baik dari segi kondisi sosial maupun lingkungan.
2. Terdapat beberapa masalah utama pada implementasi dana kelurahan yakni:
 - a. Lemahnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Bappeda.
 - b. Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan dana kelurahan.
 - c. Kepemimpinan yang lemah
 - d. Tidak adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan dana kelurahan di Kota Makassar.

5.2. Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah Kota Makassar disarankan untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang memuat beberapa pasal penting antara lain:

1. Asas, Manfaat dan Tujuan
2. Pembagian Anggaran dan Pembiayaan Kegiatan
3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Anggaran
4. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran
5. Penanggungjawab Penyusun dan Pelaksana Anggaran
6. Penyedia Jasa Konsultan dan Lingkungan
7. Mekanisme dan rentang waktu Pencairan Dana
8. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
9. Pemanfaatan Pihak Ketiga
10. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
11. Kontrak Kerja
12. Luaran Kegiatan

13. Pengawasan, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
15. Sanksi

DARTAR PUSTAKA

- Agusti, Fiqrie Restia, and Joko Wasisto. 2017. "Preservasi Manuskrip Di UPT Museum Sonobudoyo Sebagai Usaha Menjaga Eksistensi Budaya Di Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6(4): 251–60.
- Andi, Oleh, and Fahrul Ridwan. 2021. "Komunikasi Budaya Masyarakat Desa Tompobulu Dalam Melestarikan Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Artikel, Ilmu Komunikasi, Universitas Muslim Indonesia*.
- Auwalin, Pradono Girsang dan Ilmiawan. 2023. "Evaluasi Dampak Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia." *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 7 No. 3, 2023: 1147–61.
- Azizah, Rosfa Nur. 2017. "Strategi Optimasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam." *Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Raden Intan Lampung*.
- Dode, Remi. 2017. "Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *ARTIKEL ILMIAH, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*: 32.
- Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia. 2021. "Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin." *PubBis; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 5(1): 49–59.
- Fazhurrahman. 2022. "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan Di Kota Bima." *JIAP Vol 8, No 3, pp 324-333, 2022* 8(3): 324–33.
- Isnaini Agustin Fauziah, Arik Susbiyani, Norita Citra Yuliarti. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo." *ARTIKEL ILMIAH*: 1–9.
- Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma dan Very Y. Londa. 2024. "Evektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado." *ARTIKEL ILMIAH*: 61–73.
- Kurniawan, Dody. 2024. "Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau." *ARTIKEL ILMIAH*.
- Leonardo Jacky Pattylima, Marljen T. Lapian dan Welly Waworundeng. 2023. "Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Suatu Studi Di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Selatan)." *EKSEKUTIF, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi* 3(1): 1–7.

- Luthfitasyahnung, Muhammad Azis, M. Ridwan Tikollah. 2024. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pangkep." *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES* 4(1): 1–10.
- Mashuri, Suwarno dan Teguh Pramono. 2020. "Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development." *MEDIASOSIAN, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* 4(1): 51–62.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12(3): 145–51.
- Niarti, Upi, and Yunus Dwi Kasmanto. 2023. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Pada Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021." *JURNAL MULTIDISIPLIN RAFLESIA , VOLUME 2 NOMOR 1 TAHUN 2023* 2: 1–10.
- Novieta, Nela Gampu, Femmy Tulusan dan Rully Mambo. 2024. "Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* X(1): 33–44.
- Potolau, Michel J N, and Roman H Saputro. 2021. "Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development Di Kelurahan Kladufu Kota Sorong." *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Available* 9(2): 64–70.
- Prabakti, Yunan Agung. 2021. "Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Govermance Di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo." *Ji@p* 10(1): 245–56.
- Purnomo, Hendra. 2022. "Implementasi Tata Kelola Dana Kelurahan Dalam Pembangunan (Studi Kebijakan Di Kelurahan Sumber Wetan)." *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam MALANG*.
- Saleh, Nur Ihsan Amin dan Akhir. 2024. "Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Perpektif Result Oriented Goverment (Studi Kasus Di Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *PALLANGGA PRAJA* 6(1).
- Sari, Yolanda Permata. 2021. "Implementasi Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pada Masa Covid-19 Di Kota Metro." *JURNAL ILMIAH, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Sembiring, Muhammad Ikhsan Fadillah dan Masta. 2023. "Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Area Kota Medan." *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 7(1).
- Siti Khaerunissa, Budi Hasanah, dan Ahmad Sururi. 2014. "Kapasitas Inovasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Dalam Mendukung Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Daerah." *ARTIKEL ILMIAH*.

- Sugiarto. 2019. "Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan." *KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA* (April).
- Trisnaningsih, Eka Nurulia Shinta Dewi dan Sri. 2022. "Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(12).
- Waruwu, Marinu. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1): 2896–2910.
- Zulkarnain. 2018. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11(2): 103–10.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. REALISASI ANGGARAN KELURAHAN LETTE T.A 2023

No.	Permasalahan dan Usulan Prioritas Musrenbang				Program	Realisasi Anggaran Usulan Musrenbang						Jenis Kegiatan		Output	Keterangan			
	Program	Anggaran	Jenis Kegiatan			RKA		DPA		RAB	LPJ							
			Fisik	Nonfisik		Ada	Sesuai	Anggaran	Awal		Perubahan							
1	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 2 RT 01/RW 02	83250000																
2	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 1 & 2 RT 02/RW 02 (lorong penghubung)	15750000																
3	Rehabilitasi drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 2 RT 03/RW 03	21600000																
4	Rehabilitasi drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 3 RT 04/RW 03	21600000																
5	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 2 Lr. 5 RT 03/RW 03	21600000																
6	Rehabilitasi jalan/jalan lingkungan (Paving Blok) Jl. Rajawali Lr 10 E RT 07/RW 01	70200000																
7	Rehabilitasi jalan/jalan lingkungan (Paving Blok) Jl. Rajawali Lr 11 A RT 01/RW 05	54600000																
8	Rehabilitasi jalan/jalan lingkungan (Paving Blok) Jl. Rajawali Lr 10 D RT 07/RW 05	46800000																
9	Penggalian penutup drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 2 RT 04/RW 03	21600000			Pembangunan sarana dan prasarana pengadaan papan nama jalan dan lorong								48750000					
10	Penggalian penutup drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 3 RT 04/RW 03	21600000			Sosialisasi FGD Stunting				37955000				40068000					

11	Penggalian penutup drainase Jl. Rajawali 2 Lr. 5 RT 03/RW 03	21330000			Edukasi,Deteksi, dan Pendampingan Pasien TBC				52525000			99295000				
12	Pelatihan tanaman hidroponik	28700000			Pelatihan Tanaman Hidroponik				25594000			25594000				
13	Penyuluhan dan Pencegahan bahaya narkoba	28700000			Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba				25594000			25594000				
14	Pelatihan menjahit	28700000			Pelatihan Menjahit				103302000			25302000				
15	Pelatihan perbaikan mebel	16950000			Pelatihan Perbaikan Meubel				103869000			13513000				
16	Pelatihan kelompok seni budaya	28700000			Pelatihan kelompok seni budaya				25323000			25302000				
17	Pelatihan pemandi jenazah	28700000			Pelatihan Pemandi Jenazah				36995000			26477727				
18	Pelatihan pemasaran UMKM secara online	28700000			Pelatihan Pemasaran UMKM secara Online				25295000			30495000				
19	Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	28700000			Sosialisasi Perlindungan Keluarga dan Anak				25234000			25234000				
20	Pelatihan pengelasan	28700000			Pelatihan Pengelasan				25295000			26567727				
21	Pelatihan make up	16950000			Pelatihan Make Up				21953100			13581000				
22	Pengadaan papan nama jalan dan lorong	14000000							508934100			425773454				

Perencanaan anggaran TA. 2023			Realisasi
Pelatihan tanaman hidroponik	28700000	25594000	25594000
Penyuluhan dan Pencegahan bahaya narkoba	28700000	25594000	25594000
Pelatihan menjahit	28700000	103302000	25302000
Pelatihan perbaikan mebel	16950000	103869000	13513000
Pelatihan kelompok seni budaya	28700000	25323000	25302000
Pelatihan pemandi jenazah	28700000	36995000	26477727
Pelatihan pemasaran UMKM secara online	28700000	25295000	30495000
Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	28700000	25234000	25234000
Pelatihan pengelasan	28700000	25295000	26567727
Pelatihan make up	16950000	21953100	13581000
		418454100	237660454
Edukasi,Deteksi, dan Pendampingan Pasien TBC (DPA tanpa musrenbang)		52525000	40068000
Sosialisasi FGD Stunting (DPA tanpa musrenbang)		37955000	99295000
Pengadaan papan nama jl & Ir (Tanpa perencanaan DPA sesuai hasil musrenbang)			48750000
Total	263500000	508934100	425773454

PERENCANAAN ANGGARAN

Kegiatan Fisik : 0%
 Kegiatan nonfisik : 100%
 Pembengkakkan anggaran untuk nonfisik : 193,14%

REALISASI ANGGARAN

DPA-LPJ : 83,65%
 Fisik : 11,45%
 Non Fisik : 88,55%
 Realisasi anggaran Musrenbang TA. 2023 : 100%

KESIMPULAN:

1. Penyusunan anggaran dilakukan oleh kecamatan dengan mempertimbangkan hasil musrenbang yang kemudian disalin dalam DPA
2. Penyusunan DPA dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mariso
3. Anggaran disusun langsung dalam DPA tanpa melalui RKA
4. Anggaran yang direalisasikan dari DPA ke RAB adalah 88,55%
5. Anggaran yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dari RAB dalam bentuk LPJ adalah 100%
6. Berdasarkan poin d dan e maka anggaran yang direalisasikan adalah 88,55% dari DPA
7. Berdasarkan poin f maka terjadi pergeseran anggaran antara yang anggaran yang diusulkan dari hasil musrenbang ke DPA untuk direalisasikan dalam RAB dan dipertanggungjawabkan dalam LPJ
8. Anggaran yang direalisasikan dari hasil musrenbang adalah sebesar 67,27%



LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA KELURAHAN LETTE, KECAMATAN MARISO, KOTA MAKASSAR.

HARI/TANGGAL WAWANCARA: SENIN, 29 JULI 2024.
INFORMAN: LURAH LETTE

A. KEWENANGAN PENYUSUNAN DAN PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN

1. Dalam LPJ yang bertanggungjawab adalah lurah tetapi mengapa di DPA disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Karena selaku kuasa anggaran itu adalah pemerintah kecamatan kemudian pihak kelurahan selaku kuasa pengguna anggaran, jadi otomatis pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok Masyarakat kemudian untuk proses keuangannya itu meman pihak kelurahan yang mengajukan, oleh sebab itu pihak kelurahan yang dikuasakan oleh pihak kecamatan maka pihak kelurahan juga yang bertanggungjawab dalam hal pelaporannya selaku kuasa pengguna anggaran untuk dikelurahan.*
2. Faktor apa saja yang membuat DPA pada akhirnya disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Untuk DPA yang disusun oleh pemerintah kecamatan meman seperti itu aturannya, Jadi pemerintah kelurahan sebenarnya untuk dana kelurahan ini cuman teknis pelaksanaannya tetapi untuk penganggaran dan semuanya. Pemerintah kelurahan bukan SKPD dan SKPD itu pemerintah kecamatan jadi anggaran ada di kecamatan dan yang Menyusun juga orang-orang kecamatan (pemerintah kecamatan).*
3. Apakah ASN yang ada dikelurahan memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD?
Jawab: *Kalau penyusunan untuk mulai DPA sampai RKA itu meman dibekali seluruh kelurahan sekota makassar dalam hal ini bimtek-bimtek yang dilaksanakan oleh BPKAD dan pemerintah kelurahan selaku aparatur sipil negara yang ada di kelurahan meman mengetahui teknis-teknis penganggaran tetapi untuk SIPD itu ada meman operator yang sudah bertanggung jawab sendiri dan sudah diberikan bimbingan teknis tersendiri, kalau ASN itu yang paham dengan penyusunan tersebut adalah lurah sebagai kuasa pengguna anggaran kemudian, bendahara pembantu karena dikelurahan ada namanya bendahara pembantu, PPTK dan PPK.*
4. Jika ASN kelurahan memahami penyusunan DPA, RKA, SIPD, maka mengapa kelurahan tidak diperkenankan sebagai salasatu OPD untuk menyusun DPA, RKA dan SIPD?
Jawab: *Pemerintah kelurahan bukan SKPD, yang SKPD itu adalah pihak pemerintah kecamatan tetapi proses mengenai dana kelurahan tersebut pengajuannya meman melalui musyawarah pembangunan atau musrembang Tingkat kelurahan jadi usulan-usulan berdasarkan hasil musrembang itu akan dibawa ke musrembang Tingkat kecamatan, jadi prosesnya itu untuk penganggaran-penganggaran kelurahan berdasarkan hasil musrembang. Hasil dari musrembang Tingkat kelurahan akan dibawa ketingkat musrembang kecamatan untuk dibawa nantinya yang mana di skala prioritas untuk Pembangunan di tahun berikutnya. Kalau untuk pengimputan SIPD itu pemerintah punya operator tersendiri jadi Ketika sudah klop ditingkat*

kelurahan kemudian ketingkat kecamatan itu baru ada perintah dari pusat ke provinsi kota kemudian pemerintah kelurahan diarahkan untuk menginput di SIPD terkait apa yang akan dilaksanakan untuk dana kelurahan ditahun berikutnya jadi meman pemerintah kelurahan dilibatkan dari Tingkat bawah karena sebelum melaksanakan musrembang ketingkat kelurahan itu diadakan rembuk warga yang dilaksanakan oleh rt, Masyarakat dan hasil dari rembuk itu akan dibawah kemusrembang Tingkat kelurahan.

5. Jika ASN kelurahan tidak memahami penyusunan RKA, DPA, SIPD, maka mengapa LPJ dapat disusun?

Jawab: *Memahami penyusunan RKA sampai DPA*

6. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang wewenang pejabat kelurahan selaku pimpinan OPD dalam melakukan penyusunan DPA, RKA, SIPD?

Jawab: *Kalau untuk pertanyaan ini tepatnya di pemerintah kecamatan karena pemerintah kelurahan tidak memahami mengenai hal ini apakah ada wewenang itu di atur Dimana apakah di perwali ataukah dipermen'kah karena meman untuk penganggaran itu melalui kecamatan selaku perangkat daerah (SKPD).*

7. Siapakah yang berhak dan menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang? Apakah Lurah atau Camat? Jika Lurah maka jelaskan mekanismenya sehingga DPA disusun oleh pemerintah kecamatan dan jika camat jelaskan bagaimana pemerintah kecamatan mengetahui prioritas Pembangunan dalam suatu kelurahan?

Jawab: *Jadi untuk penentuan itu tadi dilakukan musrembang ditingkat kelurahan dan disitulah kita bermusyawarah yang mana yang akan menjadi skala prioritas untuk Pembangunan berdasarkan usulan dari Tingkat bawa, jadi untuk menentukan bahwa ini yang akan dikerja atau dilaksanakan untuk tahun berikutnya berdasarkan hasil musyawarah ditingkat kelurahan lalu kemudian dibawa ketingkat kecamatan dan ditingkat kecamatan akan juga dilaksanakan musrembang ditingkat kota sampai ketingkat nasional, jadi meman pelaksanaannya dari bawah.*

B. MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN KELURAHAN

8. Jelaskan faktor-faktor penyebab utama terjadinya pergeseran anggaran dari hasil musrembang serta penurunan realisasi anggaran dalam kurun waktu 2021 dan 2022?

Jawab: *Untuk bicara mengenai pergeseran dan realisasi anggaran karena di dana kelurahan itu memiliki dua sektor ada yang Namanya usulan musrembang kelurahan dikerjakan oleh dinas terkait dan itu masuknya nanti di usulan sectoral, mengenai usulan sectoral ini nantinya akan dieksekusi atau ditindak lanjuti oleh dinas-dinas terkait tergantung dari apa yang diinginkan oleh Masyarakat kemudian kendala-kendala kenapa bisa ada penurunan anggaran mungkin Kembali lagi ke masing-masing kelurahannya tetapi di kecamatan mariso dan lebih terkhusus untuk kelurahan lette di tahun tersebut semua berjalan kecuali dipemberdayaan dan kenapa tidak dilaksanakan ditahun 2022 karena itu sudah dilakukan ditahun sebelumnya jadi artinya daripada ini anggaran mubatsir karena kegiatan yang sama sudah dilakukan dikegiatan tahun sebelumnya jadi kami memilih tidak mencairkan dan ini masuk dipemberdayaan dan bukan untuk fisik, kalau untuk fisik alhamdulillah sudah berjalan semua.*

9. Mengapa banyak ketidaksesuaian realisasi dan perencanaan yakni terdapat anggaran yang tidak menjadi prioritas dalam usulan musrembang terutama kegiatan-kegiatan non fisik sehingga terjadi pergeseran anggaran dari usulan musrembang dengan yang direalisasikan dalam DPA, RAB dan LPJ?

Jawab: *Jadi usulan Tingkat bawah dalam hal ini usulan pada saat musrembang kelurahan itu memang banyak sekali tetapi anggaran yang ada itu terbatas jadi secara otomatis terjadi pergeseran. Dan ada juga hasil musrembang yang dobel anggarannya juga sehingga anggaran tersebut yang sudah dilaksanakan maka untuk selanjutnya tidak dilaksanakan lagi alias dipending. Contohnya Pemberdayaan sudah dilakukan ditahun 2021 tetapi anggarannya lagi keluar di tahun 2022 maka secara otomatis akan dipending atau tidak dilaksanakan dan seandainya kegiatan tersebut berkelanjutan contohnya anggaran pemberdayaan servis AC misalnya ditahun 2021 sudah dilakukan pelatihan dan di tahun 2022 muncul lagi anggarannya maka pasti akan dilakukan atau ditindaklanjuti dalam hal ini membelikan atau memberikan alat servis AC tersebut. Dan ditahun 2021 itu terjadi covid jadi banyak juga anggaran dilarikan ke anggaran Kesehatan.*

10. Dalam usulan musrembang pada umumnya merupakan kegiatan fisik tetapi fakta dalam DPA menunjukkan pergeseran anggaran itu dilakukan dari kegiatan fisik menjadi kegiatan non fisik?

Jawab: *Kemarin ada memang di pihak pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah terkadang untuk pengalihan-pengalihan perubahan tersebut biasanya tidak terkonfirmasi ke pemerintah kelurahan dari kecamatan artinya kadang ada pergeseran dipihak kecamatan tetapi pemerintah kelurahan tidak mengetahui hal tersebut karena Ketika ada arahan-arahan dari keuangan atau BAPPEDA dalam hal pergeseran anggaran itu tidak terkonfirmasi ke pemerintah kelurahan artinya untuk pergeseran anggaran tersebut sesuai arahan dari BAPPEDA langsung pihak pemerintah kecamatan yang ACC'kan dan tidak terkordinasi atau tidak terkonfirmasi kepihak pemerintah kelurahan sehingga pemerintah kelurahan tidak mengetahui pergeseran tersebut.*

11. Penyusunan anggaran haruslah dimulai dari tahapan penentuan prioritas program dalam musrembang lalu menuju RKA, selanjutnya DPA, kemudian SIPD dan tahap akhir akan direalisasikan lewat RAB dan dipertanggungjawabkan melalui LPJ. Fakta hasil temuan menunjukkan bahwa tidak ada RKA mengapa demikian?

Jawab: *Karena memang pihak pemerintah kelurahan tidak membuat yang namanya RKA yang ada itu hasil dalam bentuk yang ditandatangani LPM, Lurah dan setelah itu langsung di input ke SIPD dan nanti melalui operator akan melakukan kordinasi dalam hal penyusunan RKA berdasarkan apa yang pemerintah kelurahan input dan kordinasi ini terlaksana di tahun 2024 tetapi ditahun-tahun sebelumnya itu tidak ada. Pihak pemerintah kelurahan memang melihat hasil musrembang kemudian di input kedalam ke SIPD dan setelah diinput di SIPD dan juga ada perintah dari PPKAD atau BAPPEDA untuk membuat RKA-nya dan ini baru terlaksana di tahun 2024 tetapi ditahun sebelumnya tidak pernah.*

12. Anggaran kelurahan merupakan pokok pikiran (Pokir) dan DPRD Kota Makassar (DPRD pada daerah pemilihan masing-masing). Apakah DPRD saat ini terlibat dalam musrembang atau melakukan reses (rapat dengar pendapat dengan Masyarakat atau tidak)? Jika pernah maka perlu dijelaskan dan dibuktikan lewat dokumentasi. Jika tidak bagaimana mekanisme evaluasi

anggaran disetiap kelurahan untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran?

Jawab: Mungkin pertanyaan ini bagusnya langsung ke anggota DPRD kota makassar karena pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah Ketika menghadiri reses maka meman Masyarakat dilibatkan dan hasil dari rapat reses tersebut dibawa ke rapat paripurna. Sesuai pengalaman meman ada anggota DPRD yang mengikuti musrembang dikelurahan karena ketua LPM kelurahan lette itu sendiri adalah anggota DPRD dan Ketika pihak pemerintah kelurahan mengadakan musrembang meman selalu mengundang DPRD didapil tersebut.

13. Apakah pernah diadakan sosialisasi dan atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan?

Jawab: Iya pernah dilakukan atau diadakan sosialisasi oleh pihak BPKAD

14. Apakah dalam penyusunan anggaran telah sesuai dengan standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar dan atau ekatalog dll? Jika belum sesuai maka jelaskan kenapa tidak sesuai?

Jawab: Ketika bicara masalah ekatalog itu sebenarnya pihak pemerintah kelurahan tidak melakukan pembelian melalui ekatalog tetapi dengan melakukan suakelola tipe 3 sesuai permen 130 mengacu bahwa dana kelurahan itu dilakukan suakelola tipe 4 yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok Masyarakat, Karangtaruna, PKK.

15. Berapa waktu yang dibutuhkan dari proses musrembang hingga pencairan anggaran dalam 1 tahun? Jika dinilai terlambat maka factor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan?

Jawab: Waktu yang dibutuhkan dari proses musrembang hingga pencairan anggaran itu adalah selama satu tahun artinya Ketika musrembang dilakukan di tahun 2022 maka hasil dari musrembang tersebut terlaksana dan anggarannya dicairkan pada tahun 2023. Adapun faktor terjadinya keterlambatan ini adalah banyaknya persyaratan-persyaratan ataukah mekanisme yang harus dilalui yang harusnya sudah berjalan progresnya tetapi masih terkendala dengan mekanisme atau persyaratan-persyaratan dari atas dan mekanisme tersebut selalu berubah-ubah artinya ditahun 2021 itu beda mekanismenya atau sistemnya dan ditahun 2022-2023 itu beda lagi jadi artinya seharusnya program itu sudah berjalan tetapi berbenturan lagi dengan mekanisme, sistem dan persyaratan yang berbeda maka secara otomatis semua akan berubah dan ini salasatu factor penghambat contohnya pelaporan LPJ itu harus kolektif Tingkat kecamatan dalam hal pelaporannya jadi Ketika didalam kecamatan tersebut masih ada beberapa kelurahan yang belum selesai LPJ'nya maka secara otomatis satu kecamatan tertunda semua dan mekanisme ini sebenarnya merugikan pihak kelurahan yang lebih aktiv dan lebih cepat dalam hal penyelesaian laporan LPJ tersebut.

16. Apakah proses pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan atau dicairkan sekaligus sesuai DPA?

Jawab: Jadi proses pencairan anggaran itu juga berbeda-beda artinya ditahun sebelumnya itu boleh secara langsung pencairannya ataukah tergantung dari pemerintah kelurahannya apakah mau melakukan pencairan sekaligus ataukah bertahap tetapi untuk ditahun 2024 bertahap sesuai peraturan pemerintah jadi aturanya di termin itu sudah dijelaskan bahwa pencairan anggaran itu secara bertahap.

C. PEMANFAATAN ANGGARAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN

17. Berdasarkan data yang disajikan. Maka untuk anggaran T.A 2021 dapat disimpulkan bahwa terdapat anggaran yang tidak ada diperencanaan tetapi dipertanggungjawabkan melalui LPJ maka jelaskan?
- Jawab:** Sesuai argumen dari lurah yang menjabat saat ini tidak bertanggungjawab atau tidak mengetahui informasi yang ada ditahun 2021 karena pada saat itu mereka belum menjabat dan lurah yang menjabat ditahun 2021 sudah wafat atau meninggal dunia.
18. Bagaimana mekanisme pencairan anggaran apakah langsung melalui rekening kelurahan berdasarkan kode rekening atau melalui mekanisme lain? Jika melalui kode rekening maka untuk 2021 bagaimana bisa yang dicairkan tidak sesuai dengan perencanaan?
- Jawab:** Mekanisme pencairan anggaran itu langsung ke rekening kelurahan masing-masing setelah menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kecamatan kemudian yang dibutuhkan BPKAD dan Ketika dokumennya sudah ACC semua maka langsung anggaran ini dicairkan ke rekening kelurahan masing-masing kemudian setelah masuk ada Namanya pemindah bukuan ke kelompok masyarakat karena yang melaksanakan adalah kelompok Masyarakat dan terkait pertanyaan di tahun 2021 lurah yang menjabat saat ini tidak mengetahui karena beliau menjabat dan lurah saat ini menjabat ditahun 2022.
19. Dalam DPA dan LPJ terdapat selisih anggaran mulai dari T.A 2021-2023? Baik antara DPA dan LPJ maupun RAB dan LPJ jelaskan bagaimana bisa ada selisih anggaran? Jika benar maka bagaimana dengan selisih anggaran ini apakah dimanfaatkan atau dikembalikan atau seperti apa? Jelaskan.
- Jawab:** Ketika Masyarakat tidak bisa menggunakan anggaran tersebut maka terjadilah yang Namanya selisih anggaran jadi Ketika Masyarakat tidak bisa menggunakan maka pihak pemerintah kelurahan melakukan STS atau pengembalian dana tersebut ke negara.
20. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dihotel dan membutuhkan biaya perjalanan dinas? Jelaskan apasaja yang dilakukan dalam perjalanan dinas tersebut? Mengapa tidak dilakukan di aula kelurahan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran?
- Jawab:** Tidak pernah mengadakan kegiatan di hotel artinya setiap ada kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kelurahan maka akan dilakukan atau dilaksanakan di kantor kelurahan tersebut.
21. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban keuangan lurah terhadap camat maupun inspektorat? Jelaskan
- Jawab:** Kalau mekanisme pertanggungjawaban keuangannya ini adalah melalui hasil dari kordinasi dengan pihak kecamatan apa yang disampaikan mengenai dokumen-dokumen dan dibutuhkan didalam LPJ'nya maka pihak kelurahan menyiapkannya dan Kembali kordinasikan ke pihak kecamatan.

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OUTPUT KEGIATAN

22. Dalam pelaksanaan anggaran khusunya untuk kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa, apakah dilakukan secara suakelola (pemberdayaan Masyarakat) melalui kelompok Masyarakat atau bekerjasama dengan pihak ketiga?

- Jawab:** *Dalam pelaksanaan anggarannya itu melalui suakelola atau kelompok Masyarakat yang melaksanakan.*
23. Berdasarkan poin 22 maka jelaskan mengapa dalam pelaksanaan anggaran harus dengan pihak ketiga? Apa saja kendala yang dihadapi sehingga tidak 100% dilakukan secara suakelola untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat?
Jawab: *Dilakukan secara suakelola atau kelompok Masyarakat dan tidak menggunakan pihak ketiga.*
24. Berdasarkan poin 22 dan 23 maka jika dilakukan secara suakelola maka bagaimana mekanismenya terutama dalam hal kontrak kerja ataupun perekrutan Masyarakat sebagai tenaga kerja?
Jawab: *Pihak pemerintah kelurahan mengundang beberapa pihak dalam hal ini ada dari RT, kelompok Masyarakat dan setelah itu maka selanjutnya diadakan musyawarah apakah mereka bisa melaksanakan atau tidak dan Ketika mereka melaksanakan maka pihak kelurahan membuatkan berita acara kemudian membuatkan kontrak antara pihak kelurahan dengan kelompok Masyarakat dan persoalan Masyarakat dalam hal pelibatan untuk pelaksanaannya dilapangan itu nantinya kelompok Masyarakat yang melihat dan merekrut anggotanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.*
25. Dalam hal kegiatan fisik. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh Masyarakat?
Jawab: *Manfaatnya terhadap Masyarakat itu sangat berterimakasih kepada pemerintah kelurahan karena Ketika jalanannya rusak lantas diperbaiki atau dibangunkan Kembali yang baru maka sangat bermanfaat sekali artinya masyarakat tidak mengeluh lagi mengenai jalan rusak, jalan berlumpur ataukah Pembangunan drainase artinya yang dulunya tersumbat saluran airnya dan setelah diperbaiki itu sudah lancar dan bahkan terhindar dari banjir.*
26. Dalam hal pelatihan apakah telah berdiri UMKM sebagai output dari hasil pelatihan? Jika tidak maka apa kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat berdiri sebuah UMKM?
Jawab: *Pemerintah kelurahan sudah melakukan peningkatan kualitas dalam hal ini mengadakan pelatihan dan untuk keberlanjutannya kegiatannya tidak ada pemerintah berikan bantuan sejenis alat jadi salasatu kendalanya adalah yaitu belum tersedianya alat atau mesin yang mereka butuhkan untuk keberlanjutannya karena memang belum ada bantuan atau pengadaan yang berupa alat atau mesin contohnya pelatihan mengenai perbaikan AC jadi setelah melakukan pelatihan berupa perbaikan AC tetapi setelah pelatihan maka tidak berlanjut lagi alias sia-sia ilmu yang didapatkan karena belum ada bantuan pengadaan alat tersebut. Untuk anggaran pengadaan alat servis AC itu di anggarkan ditahun depan sehingga alat tersebut akan ada ditahun yang akan datang.*
27. Apakah Masyarakat yang telah dilatih memiliki usaha sendiri sesuai ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan? Dijelaskan dan dibuktikan lewat usaha Masyarakat?
Jawab: *Ada beberapa Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dan saat ini sudah memiliki usaha sendiri contohnya usaha tukang las dan Masyarakat tersebut tinggal di cendrawasi 5 Lorong jangkrik dan memang dia bekerja dibengkel las dan juga sudah memiliki usaha sendiri dalam hal ini usaha bengkel las.*

E. SARAN

28. Berikan saran-saran demi perbaikan system dan pemanfaatan dana kelurahan agar lebih efektif secara administrasi maupun system keuangan dan pelaksanaan di lapangan?

Jawab:

- a. *Semoga ditahun-tahun berikutnya atau ditahun yang akan datang untuk proses pencairan anggaran lebih mudah lagi karena salatu contoh ditahun ini seharusnya pihak pemerintah kelurahan sudah bisa berjalan programnya atau pembangunanya diawal tahun tetapi terkendala dengan adanya system, mekanisme, persyaratan-persyaratan yang berubah.*
- b. *Mudah-mudahan juga pada saat penganggaran ini betul-betul dilibatkan dalam hal ini pihak pemerintah kelurahan pada saat penyusunan semua anggaran baik anggaran kelurahan maupun anggaran lainnya lebih terkhusus anggaran kelurahan agar bisa dilibatkan karena selama ini tidak ada keterlibatan pemabahasan anggaran ditingkat kecamatan jadi Ketika ada perubahan yang sudah dimasukkan oleh pemerintah kelurahan ke pihak pemerintah kecamatan maka selalu ada perubahan atau pergeseran dan pihak pemerintah kelurahan tidak mengetahui hal tersebut.*
- c. *Proses pencairannya agar bisa dipercepat karena ada musim yang pihak pemerintah kelurahan beserta Masyarakat hindari contohnya Pembangunan fisik dalam hal ini Pembangunan pepin blok dan drainase. Ketika masuk musim penghujan maka Pembangunan fisik tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena adanya musim hujan.*
- d. *Diharapkan pihak pemerintah kecamatan terbuka terhadap pemerintah kelurahan dalam hal pembahasan anggaran karena banyak pergeseran atau perubahan anggaran yang sudah dimasukkan tidak diketahui oleh pihak pemerintah kelurahan. Jika seandainya pihak pemerintah kecamatan melakukan kordinasi dalam hal pembahasan anggaran ke pihak pemerintah kelurahan maka akan berjalan sesuai apa yang diharapkan karena pada hakikatnya pihak pemerintah kelurahan yang lebih mengetahui atau lebih memahami masyarakatnya dalam hal Pembangunan yang harus diadakan atau yang masih bisa ditunda, oleh karena itu pihak pemerintah kelurahan berharap untuk kedepannya agar pemabahasan anggaran ditingkat kecamatan dilibatkan pemerintah kelurahan.*



LAMPIRAN 3. REALISASI ANGGARAN KELURAHAN MARISO TA. 2023

No .	Permasalahan dan Usulan Prioritas Musrenbang				Program	Realisasi Anggaran Usulan Musrenbang						Jenis Kegiatan		Output	Keterangan			
	Program	Anggaran	Jenis Kegiatan			RKA			DPA		RAB	LPJ						
			Fisik	Nonfisik		Ada	Sesuai	Anggaran	Awal	Perubahan		Fisik	Nonfisik					
1.	Pembangunan Drainase dan penutup drainase Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006 sepanjang 450 m	510300000			Pekerjaan Paving blok Jl. Belibis RT. 003 RW. 004													
2.	Pembangunan Jalan Betonisasi Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006 seluas 1200 m2	113760000 0																
3.	Pipanisasi Drainase Diameter 6 Inci Jl. Cendrawasi RT. 002 RW. 004 sepanjang 115 m	46000000																
4.	Pembangunan bak kontrol dan penutup bak kontrol teralis besi beton ulir 13 mm rangka besi ukuran 60 x 60 x 6 sebanyak 29 unit	14500000																
5.	Pembangunan konstruksi pemandam kebakaran lorong sebanyak 2 unit	60000000																
6.	Pengadaan lampu jalan Jl. Nuri Lr. 301 RT. 005 RW. 001 sebanyak 10 titik	70000000																
TOTAL		183840000 0																

**HASIL MUSRENBANG
T.A 2021-2022**

PENGARUH COVID-19

ADA YANG TERLAKSANA DAN ADA YANG BELUM

T.A. 2023																	
7	Paving blok Jl. Nuri RT. 001 RW. 003 seluas 173 m2	110212245			Paving blok Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006 seluas 740 m2				24442200 0	244422000	2444220 00	24442200 0					
8.	Paving blok Jl. Nuri RT. 003 RW. 001 seluas 152.13 m2	96916698			Paving blok Jl. Nuri Lr. 302 RT. 001 dan RT. 002				49545000	49545000	4954500 0	49545000					

					RW. 001 seluas 740 m2												
9	Rehabilitasi sedang posyandu seluas 24 m2	76910811			Pengadaan APAR				11310000	11310000							
10	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 001	1000000			Pelatihan Las				24561000	24561000	2459000 0	24590000					
11.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 002	1000000			Pelatihan Menjahit				24564000	24564000	2456100 0	24561000					
12.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 003	1000000			Pelatihan Pendayaguna an Ikan				24561000	24561000	2456100 0	24561000					
13.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 004	1000000															
14	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 005	1000000															
15	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006	1000000															
16.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 007	1000000															
17	Edukasi smart parenting jagai anak ta' (25 Org/ 2 angkatan)	20740000															
18.	Penyulihan bahaya narkoba, pengisap lem dan bahan berbahaya lainnya (25 Org/2 angkatan)	20740000															
19	Pelatihan servive AC (20 Org)	44640000			Pelatihan Service AC				24109000	24109000	2456100 0	24561000					
20.	Peningkatan kerukunan beragama masyarakat kelurahan (30 org/2 angkatan)	22840000															
21	Kegiatan TB	50000000			Edukasi TBC				47406000	47406000							

22	Kegiatan Stunting	50000000			Kegiatan Stunting				44970000	44970000	44970000	44970000				
	TOTAL	499999754							495448000	495448000						

DATA REALISASI ANGGARAN KELURAHAN MARISO 2021-2023

No.	TA	Musrenbang-RKA	RKA-DPA	DPA-RAB	RAB-LPJ	Anggaran Usulan	Realisasi	Persentase	Selisih Anggaran	Pembulatan
1.	2023	0%	0%	99,09%	100%	Rp. 499.999.754	Rp. 495.448.000	99,09%	Rp. 4.551.754	Rp. 4.551.750
		Musrenbang-DPA			100%	Rp. 499.999.754	Rp. 410.452.000	82,09%	Rp. 89.547.754	Rp. 89.547.750

Realisasi Anggaran		Serapan Anggaran
TA 2023	Rp. 410.452.000	82,09%

KESIMPULAN:

1. Penyusunan anggaran dilakukan oleh kecamatan dengan mempertimbangkan hasil musrenbang yang kemudian disalin dalam DPA
2. Penyusunan DPA dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mariso
3. Anggaran disusun langsung dalam DPA tanpa melalui RKA
4. Anggaran yang direalisasikan dari DPA ke RAB adalah 99,09%
5. Anggaran yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dari RAB dalam bentuk LPJ adalah 100%
6. Berdasarkan poin d dan e maka anggaran yang direalisasikan adalah 99,09% dari DPA
7. Berdasarkan poin f maka terjadi pergeseran anggaran antara yang anggaran yang diusulkan dari hasil musrenbang ke DPA untuk direalisasikan dalam RAB dan dipertanggungjawabkan dalam LPJ
8. Anggaran yang direalisasikan dari hasil musrenbang adalah sebesar 82,09%.



LAMPIRAN 4

HASIL WAWANCARA KELURAHAN MARISO, KECAMATAN MARISO, KOTA MAKASSAR.

HARI/TANGGAL WAWANCARA: SENIN, 29 JULI 2024.
INFORMAN: LURAH MARISO

A. KEWENANGAN PENYUSUNAN DAN PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN

1. Dalam LPJ yang bertanggungjawab adalah lurah tetapi mengapa di DPA disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mariso bahwa penyusunan DPA, LPJ itu adalah pihak pemerintah kelurahan mariso itu sendiri setelah penyusunan di Tingkat kelurahan maka selanjutnya diserahkan ke pemerintah Tingkat kecamatan*
2. Faktor apa saja yang membuat DPA pada akhirnya disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mariso bahwa penyusunan DPA itu dilaksanakan oleh pihak pemerintah kelurahan mariso jadi bukan pihak pemerintah kecamatan yang Menyusun dan setelah disusun oleh kelurahan maka selanjutnya pihak pemerintah kecamatan yang merekap keseluruhannya.*
3. Apakah ASN yang ada dikelurahan memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD?
Jawab: *ASN yang ada dikelurahan khususnya dikelurahan mariso memang telah memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD.*
4. Jika ASN kelurahan memahami penyusunan DPA, RKA, SIPD, maka mengapa kelurahan tidak diperkenankan sebagai salah satu OPD untuk menyusun DPA, RKA dan SIPD?
Jawab: *Penyusunan DPA, RKA dan SIPD beserta pemberdayaan dan item-itemnya pihak pemerintah kelurahan yang menyusunnya.*
5. Jika ASN kelurahan tidak memahami penyusunan RKA, DPA, SIPD, maka mengapa LPJ dapat disusun?
Jawab: *Memahami tentang penyusunan RKA, DPA, SIPD.*
6. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang wewenang pejabat kelurahan selaku pimpinan OPD dalam melakukan penyusunan DPA, RKA, SIPD?
Jawab: *Mengenai regulasi yang mengatur yaitu mulai dari musrembang ditingkat kelurahan sampai ketingkat kecamatan.*
7. Siapakah yang berhak dan menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang? Apakah Lurah atau Camat? Jika Lurah maka jelaskan mekanismenya sehingga DPA disusun oleh pemerintah kecamatan dan jika camat jelaskan bagaimana pemerintah kecamatan mengetahui prioritas Pembangunan dalam suatu kelurahan?
Jawab: *Yang berhak menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang adalah lurah dan Adapun mekanismenya yaitu stelah diadakan musrembang ditingkat kelurahan maka semua masukan dari Masyarakat akan di masukkan dan diajukan ketingkat kecamatan.*

B. MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN KELURAHAN

8. Jelaskan faktor-faktor penyebab utama terjadinya pergeseran anggaran dari hasil musrembang serta penurunan realisasi anggaran dalam kurung waktu 2021 dan 2022?

Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mariso bahwa tidak ada pergeseran serta penurunan realisasi anggaran artinya apa yang dimasukkan dalam hasil musrembang ditingkat kelurahan maka itu juga yang keluar hasil anggarannya.*

9. Mengapa banyak anggaran sisipan yang tidak menjadi prioritas dalam usulan musrembang terutama kegiatan-kegiatan non fisik sehingga terjadi pergeseran anggaran dari usulan musrembang dengan yang direalisasikan dalam DPA, RAB dan LPJ?

Jawab: *Anggarannya terbatas*

10. Dalam usulan musrembang pada umumnya merupakan kegiatan fisik tetapi fakta dalam DPA menunjukkan pergeseran anggaran itu dilakukan dari kegiatan fisik menjadi kegiatan non fisik?

Jawab: *Tidak ada pergeseran anggaran dari kegiatan fisik menjadi kegiatan non fisik.*

11. Penyusunan anggaran haruslah dimulai dari tahapan penentuan prioritas program dalam musrembang lalu menuju RKA, selanjutnya DPA, kemudian SIPD dan tahap akhir akan direalisasikan lewat RAB dan dipertanggungjawabkan melalui LPJ. Fakta hasil temuan menunjukkan bahwa tidak ada RKA mengapa demikian?

Jawab: *RKA ada di pihak pemerintah kelurahan.*

12. Anggaran kelurahan merupakan pokok pikiran (Pokir) dan DPRD Kota Makassar (DPRD pada daerah pemilihan masing-masing). Apakah DPRD saat ini terlibat dalam musrembang atau melakukan reses (rapat dengar pendapat dengan Masyarakat atau tidak)? Jika pernah maka perlu dijelaskan dan dibuktikan lewat dokumentasi. Jika tidak bagaimana mekanisme evaluasi anggaran disetiap kelurahan untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran?

Jawab: *Anggota DPRD terlibat dalam hal penyusunan musrembang ditingkat kelurahan.*

13. Apakah pernah diadakan sosialisasi dan atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan?

Jawab: *Pernah diadakan sosialisasi dan atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan.*

14. Apakah dalam penyusunan anggaran telah sesuai dengan standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar dan atau ekatalog dll? Jika belum sesuai maka jelaskan kenapa tidak sesuai?

Jawab: *Tidak menggunakan ekatalog karena dana kelurahan menggunakan suakelola dan tetap mengacu pada harga satuan di SIPD artinya melibatkan masayarakat setempat.*

15. Berapa waktu yang dibutuhkan dari proses musrembang hingga pencairan anggaran dalam 1 tahun? Jika dinilai terlambat maka factor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan?

Jawab: *Waktu yang dibutuhkan mulai musrembang sampai pencairan itu selama satu tahun artinya hasil musrembang yang dilaksanakan pada tahun 2021 maka nanti ditahun 2022 baru terlaksana dan proses pencairannya per triwulan.*

16. Apakah proses pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan atau dicairkan sekaligus sesuai DPA?

Jawab: *Proses pencairannya itu bertahap tidak sekaligus.*

C. PEMANFAATAN ANGGARAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN

17. Berdasarkan data yang disajikan. Maka untuk anggaran T.A 2021 dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap diperencanaan tetapi dipertanggungjawabkan melalui LPJ maka jelaskan?

Jawab: *Lurah yang menjabat saat ini tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat ibu mereka belum menjabat.*

18. Bagaimana mekanisme pencairan anggaran apakah langsung melalui rekening kelurahan berdasarkan kode rekening atau melalui mekanisme lain? Jika melalui kode rekening maka untuk 2021 bagaimana bisa yang dicairkan tidak sesuai dengan perencanaan?

Jawab: *Proses pencairannya itu langsung kerekening kelurahan setelah itu di kirim lagi kerekening pokmas. Mengenai anggaran ditahun 2021 itu yang melaksanakan itu pihak ketiga atau penyedia.*

19. Dalam DPA dan LPJ terdapat selisih anggaran mulai dari T.A 2021-2023? Baik antara DPA dan LPJ maupun RAB dan LPJ jelaskan bagaimana bisa ada selisih anggaran? Jika benar maka bagaimana dengan selisih anggaran ini apakah dimanfaatkan atau dikembalikan atau seperti apa? Jelaskan.

Jawab: *Apabila ada selisih anggaran dan tidak bisa dimanfaatkan maka pihak kelurahan mengambil Tindakan dengan cara STS atau mengembalikan uang tersebut ke Negara.*

20. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dihotel dan membutuhkan biaya perjalanan dinas? Jelaskan apasaja yang dilakukan dalam perjalanan dinas tersebut? Mengapa tidak dilakukan di aula kelurahan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran?

Jawab: *Tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam hal ini kegiatan dihotel artinya setiap kegiatan tidak pernah melakukan di hotel dan Ketika ada sosialisasi atau kegiatan maka yang akan dilakukan di kantor kelurahan.*

21. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban keuangan lurah terhadap camat maupun inspektorat? Jelaskan.

Jawab: *Setelah melakukan kegiatan maka langsung dibuatkan LPJ dan setelah itu dilaporkan ke pihak pemerintah kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepihak inspektorat.*

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OUTPUT KEGIATAN

22. Dalam pelaksanaan anggaran khususnya untuk kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa, apakah dilakukan secara suakelola (pemberdayaan Masyarakat) melalui kelompok Masyarakat atau bekerjasama dengan pihak ketiga?

Jawab: *Diadakan dengan cara suakelola atau pemberdayaan Masyarakat.*

23. Berdasarkan poin 22 maka jelaskan mengapa dalam pelaksanaan anggaran harus dengan pihak ketiga? Apa saja kendala yang dihadapi sehingga tidak 100% dilakukan secara suakelola untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat?

Jawab: *Diadakan dengan cara suakelola atau pemberdayaan Masyarakat.*

24. Berdasarkan poin 22 dan 23 maka jika dilakukan secara suakelola maka bagaimana mekanismenya terutama dalam hal kontrak kerja ataupun perekrutan Masyarakat sebagai tenaga kerja?

Jawab: *Mekanismenya yaitu diadakan rembuk di Tingkat RT, RW dan Masyarakat setelah itu lanjut diadakan musrembang ditingkat kelurahan dan selanjutnya dibuatkan sk kontrak kerja terhadap popmas untuk pelaksanaannya.*

25. Dalam hal kegiatan fisik apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh Masyarakat?

Jawab: *Manfaatnya sangat banyak yang dirasakan oleh Masyarakat contohnya Pembangunan pepin blok dan Pembangunan drainase artinya sebelum dilakukan Pembangunan itu selalu banjir dan selanjutnya diadakan Pembangunan maka sudah tidak banjir lagi.*

26. Dalam hal pelatihan apakah telah berdiri UMKM sebagai output dari hasil penelitian? Jika tidak maka apa kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat berdiri sebuah UMKM?

Jawab: *Kalau output UMKM ada yang sudah berjalan contohnya bandeng tanpa tulang cuman yang jadi kendalanya yaitu kurangnya mesin pendingin atau lemari pendingin dan alamatnya dijalan nuri Lorong 301.*

27. Apakah Masyarakat yang telah dilatih memiliki usaha sendiri sesuai ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan? Dijelaskan dan dibuktikan lewat usaha Masyarakat?

Jawab: *Sudah memiliki usaha sendiri sesuai ilmu yang sudah didapat dipelatihan.*

E. SARAN

28. Berikan saran-saran demi perbaikan system dan pemanfaatan dana kelurahan agar lebih efektif secara administrasi maupun system keuangan dan pelaksanaan di lapangan?

Jawab:

- Semoga ditahun-tahun berikutnya atau ditahun yang akan datang untuk proses pencairan anggaran lebih mudah lagi karena salatu contoh ditahun ini seharusnya pihak pemerintah kelurahan sudah bisa berjalan programnya atau pembangunanya diawal tahun tetapi terkendala dengan adanya system, mekanisme, persyaratan-persyaratan yang berubah.*

- b. Mudah-mudahan juga pada saat penganggaran ini betul-betul dilibatkan dalam hal ini pihak pemerintah kelurahan pada saat penyusunan semua anggaran baik anggaran kelurahan maupun anggaran lainnya lebih terkhusus anggaran kelurahan agar bisa dilibatkan karena selama ini tidak ada keterlibatan pemabahasan anggaran ditingkat kecamatan jadi Ketika ada perubahan yang sudah dimasukkan oleh pemerintah kelurahan ke pihak pemerintah kecamatan maka selalu ada perubahan atau pergeseran dan pihak pemerintah kelurahan tidak mengetahui hal tersebut.
- c. Proses pencairannya agar bisa dipercepat karena ada musim yang pihak pemerintah kelurahan beserta Masyarakat hindari contohnya Pembangunan fisik dalam hal ini Pembangunan pepin blok dan drainase. Ketika masuk musim penghujan maka Pembangunan fisik tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena adanya musim hujan.
- d. Diharapkan pihak pemerintah kecamatan terbuka terhadap pemerintah kelurahan dalam hal pembahasan anggaran karena banyak pergeseran atau perubahan anggaran yang sudah dimasukkan tidak diketahui oleh pihak pemerintah kelurahan. Jika seandainya pihak pemerintah kecamatan melakukan kordinasi dalam hal pembahasan anggaran ke pihak pemerintah kelurahan maka akan berjalan sesuai apa yang diharapkan karena pada hakikatnya pihak pemerintah kelurahan yang lebih mengetahui atau lebih memahami masyarakatnya dalam hal Pembangunan yang harus didahulukan atau yang masih bisa ditunda, oleh karena itu pihak pemerintah kelurahan berharap untuk kedepannya agar pemabahasan anggaran ditingkat kecamatan dilibatkan pemerintah kelurahan.



LAMPIRAN 5. REALISASI ANGGARAN KELURAHAN MATTOANGING T.A 2023

No.	Permasalahan dan Usulan Prioritas Musrenbang				Program	Realisasi Anggaran Usulan Musrenbang						Jenis Kegiatan		Output	Keterangan			
	Program	Anggaran	Jenis Kegiatan			RKA			DPA		RAB	LPJ						
			Fisik	Nonfisik		Ada	Sesuai	Anggaran	Awal	Perubahan		Fisik	Nonfisik					
1					Pengadaan lampu dan jaringan listrik Untuk Jl. Dahlia dan Jl. Bunga Eja				339360900	339360900	231809000	231809000						
2					FGD Stunting				49908000	49908000	49908000	49908000						
3					Pelatihan pemandi Jenazah				40356000	40356000	30356000	30356000						
4					Pelatihan service Hp				20162000	20162000	30162000	30162000						
5					Edukasi TBC				41386000	41386000	50186000	50186000						
6					Pengerukan drainase Ruas Jl. Dahlia dan Jl. Flamboyan (Program Sisipan)						107365000	107365000						
TOTAL									491172900	491172900	499786000	499786000						

Realisasi Anggaran		Serapan Anggaran
TA 2023	Rp. 499.786.000	99,96%

KESIMPULAN:

1. Penyusunan anggaran dilakukan oleh kecamatan tanpa mempertimbangkan hasil musrenbang yang kemudian disalin dalam DPA.
2. Penyusunan DPA dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mariso
3. Anggaran disusun langsung dalam DPA tanpa melalui RKA
4. Anggaran yang direalisasikan dari DPA ke RAB adalah 100 %
5. Anggaran yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dari RAB dalam bentuk LPJ adalah 100%
6. Terdapat penambahan anggaran yang tidak ada di DPA sebesar Rp. 107.365.000

Makassar, Agustus 2024
Luhur Mattoanging



SUARDY KAMARUDDIN
NIP. 19661225 198603 1 004

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA KELURAHAN MATTOANGING, KECAMATAN MARISO, KOTA MAKASSAR.

HARI/TANGGAL WAWANCARA: SELASA, 30 JULI 2024.

INFORMAN: LURAH MATTOANGING TAHUN 2021-2023

A. KEWENANGAN PENYUSUNAN DAN PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN

1. Dalam LPJ yang bertanggungjawab adalah lurah tetapi mengapa di DPA disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 adalah Karena semua hasil musrembang dikelurahan itu disetor ke pihak pemerintah kecamatan sehingga yang Menyusun DPA itu adalah pihak pemerintah kecamatan.*
2. Faktor apa saja yang membuat DPA pada akhirnya disusun oleh pemerintah kecamatan?
Jawab: *Hasil musrembang yang dilakukan ditingkat kelurahan akan disetor atau dikumpul ke pemerintah kecamatan dan selanjutnya pihak pemerintah kecamatan yang Menyusun DPA.*
3. Apakah ASN yang ada dikelurahan memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD?
Jawab: *ASN yang ada dikelurahan khususnya dikelurahan Mattoanging sudah memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD.*
4. Jika ASN kelurahan memahami penyusunan DPA, RKA, SIPD, maka mengapa kelurahan tidak diperkenankan sebagai salah satu OPD untuk menyusun DPA, RKA dan SIPD?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai pihak kelurahan tidak diperkenankan untuk Menyusun DPA, DPK, SIPD karena pengaruh kurangnya ASN yang ada dikantor kelurahan.*
5. Jika ASN kelurahan tidak memahami penyusunan RKA, DPA, SIPD, maka mengapa LPJ dapat disusun?
Jawab: *Pihak pemerintah kelurahan memahami mengenai penyusunan RKA, DPA, SIPD.*
6. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang wewenang pejabat kelurahan selaku pimpinan OPD dalam melakukan penyusunan DPA, RKA, SIPD?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai regulasi yang mengatur tentang wewenang pejabat kelurahan dalam hal penyusunan DPA, RKA, SIPD yaitu tidak ada regulasi tentang wewenang pejabat kelurahan dalam hal penyusunan DPA, RKA, SIPD tersebut.*
7. Siapakah yang berhak dan menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang? Apakah Lurah atau Camat? Jika Lurah maka jelaskan mekanismenya sehingga DPA disusun oleh pemerintah kecamatan dan jika camat jelaskan bagaimana pemerintah kecamatan mengetahui prioritas Pembangunan dalam suatu kelurahan?

Jawab: yang berhak dan menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang adalah lurah. Mengenai mekanismenya adalah Masyarakat mengadakan rembuk warga yang dihadiri oleh RT, RW, Warga dan hasil dari rembuk warga tersebut dibawa ke musrembang Tingkat kelurahan dan hasil dari musrembang tersebut akan dibawa lagi ke Tingkat kecamatan.

B. MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN KELURAHAN

8. Jelaskan faktor-faktor penyebab utama terjadinya pergeseran anggaran dari hasil musrembang serta penurunan realisasi anggaran dalam kurung waktu 2021 dan 2022?

Jawab: Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai faktor penyebab utama terjadinya pergeseran anggaran dari hasil musrembang serta adanya penurunan realisasi anggaran adalah karena terkendala dengan anggaran.

9. Mengapa ada anggaran yang tidak menjadi prioritas dalam usulan musrembang bahkan tidak ada di dalam DPA terutama kegiatan-kegiatan non fisik sehingga terjadi pergeseran anggaran dari usulan musrembang dengan yang direalisasikan dalam DPA, RAB dan LPJ?

Jawab: Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 semuanya berjalan sesuai hasil musrembang atau apa yang tercantum di DPA artinya terlaksana semua dan tidak ada pergeseran anggaran.

10. Dalam usulan musrembang pada umumnya merupakan kegiatan fisik tetapi fakta dalam DPA menunjukkan pergeseran anggaran itu dilakukan dari kegiatan fisik menjadi kegiatan non fisik?

Jawab: Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai pergeseran anggaran itu tidak bisa menjelaskan karena yang ada di kelurahan mattoanging tidak ada pergeseran anggaran alias semuanya terlaksana sesuai apa yang tercantum di DPA.

11. Penyusunan anggaran haruslah dimulai dari tahapan penentuan prioritas program dalam musrembang lalu menuju RKA, selanjutnya DPA, kemudian SIPD dan tahap akhir akan direalisasikan lewat RAB dan dipertanggungjawabkan melalui LPJ. Fakta hasil temuan menunjukkan bahwa tidak ada RKA mengapa demikian?

Jawab: RKA kecamatan yang buat atau Menyusun sehingga tidak ada penyusunan RKA ditingkat kelurahan.

12. Anggaran kelurahan merupakan pokok pikiran (Pokir) dan DPRD Kota Makassar (DPRD pada daerah pemilihan masing-masing). Apakah DPRD saat ini terlibat dalam musrembang atau melakukan reses (rapat dengar pendapat dengan Masyarakat atau tidak)? Jika pernah maka perlu dijelaskan dan dibuktikan lewat dokumentasi. Jika tidak bagaimana mekanisme evaluasi anggaran disetiap kelurahan untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran?

13. **Jawab:** *Anggota DPRD terlibat dalam hal proses atau kegiatan musrembang karena memang pihak pemerintah kelurahan mengundang anggota DPRD khusus bagian anggaran.*
14. Apakah pernah diadakan sosialisasi dan atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoaing dalam hal ini Lurah Mattoaing yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai sosialisasi atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan itu tidak pernah diadakan.*
15. Apakah dalam penyusunan anggaran telah sesuai dengan standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar dan atau ekatalog dll? Jika belum sesuai maka jelaskan kenapa tidak sesuai?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoaing dalam hal ini Lurah Mattoaing yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai kesesuaian standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar dan atau ekatalog itu tidak mengetahui karena pihak kecamatan yang membelanjakan sesuai ekatalog.*
16. Berapa waktu yang dibutuhkan dari proses musrembang hingga pencairan anggaran dalam 1 tahun? Jika dinilai terlambat maka factor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan?
Jawab: *Proses musrembang hingga pencairan anggaran itu adalah selama satu tahun artinya Ketika dilakukan musrembang ditahun 2022 maka pencairan anggarannya itu ditahun 2023.*
17. Apakah proses pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan atau dicairkan sekaligus sesuai DPA?
Jawab: *Kalau pemberdayaan itu biasanya dua kali pencairan dan kalau fisik itu sesuai hasil yang dilaksanakan dilapangan karena yang bertanggung jawab adalah pokmas, setelah selesai dikerjakan dan sudah ditinjau oleh pihak pemerintah kelurahan maka langsung dikirimkan dananya kerekenin pokmas.*

C. PEMANFAATAN ANGGARAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN

18. Berdasarkan data yang disajikan. Maka untuk anggaran T.A 2021 dapat disimpulkan bahwa terdapat anggaran yang tidak ada diperencanaan tetapi dipertanggungjawabkan melalui LPJ maka jelaskan?
Jawab: *Ini mengenai pengadaan books container meman tidak ada diperencanaan tetapi memang ada laporannya di LPJ karena yang mengadakan ini adalah pihak ke tiga.*
19. Bagaimana mekanisme pencairan anggaran apakah langsung melalui rekenin kelurahan berdasarkan kode rekening atau melalui mekanisme lain? Jika melalui kode rekening maka untuk 2021 bagaimana bisa yang dicairkan tidak sesuai dengan perencanaan?
Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoaing dalam hal ini Lurah Mattoaing yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mekanisme pencairannya itu khusus untuk ditahun 2021 langsung kerekening penyedia dan bukan rekening kelurahan dan setelah itu dalam hal ini ditahun 2022-2023 proses pencairannya langsung kerekening kelurahan dan setelah masuk*

kerenening kelurahan maka langsung diteruskan ke renening pokmas karena pokmas yang mengerjakan semua.

20. Untuk anggaran ditahun 2021 itu meman bukan pencairannya ke rekening kelurahan tetapi langsung kerekening penyedia karena pihak penyedia yang laksanakan. Dalam DPA dan LPJ terdapat selisih anggaran mulai dari T.A 2021-2023? Baik antara DPA dan LPJ maupun RAB dan LPJ jelaskan bagaimana bisa ada selisih anggaran? Jika benar maka bagaimana dengan selisih anggaran ini apakah dimanfaatkan atau dikembalikan atau seperti apa? Jelaskan.

Jawab: *Menurut pihak pemerintah kelurahan mattoanging dalam hal ini Lurah Mattoanging yang pernah menjabat ditahun 2021-2023 mengenai selisi anggaran apakah dikembalikan atau dimanfaatkan dan menurut pemerintah kelurahan tidak pernah mengembalikan anggaran karena mereka melaksanakan semua kegiatannya.*

21. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dihotel dan membutuhkan biaya perjalanan dinas? Jelaskan apasaja yang dilakukan dalam perjalanan dinas tersebut? Mengapa tidak dilakukan di aula kelurahan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran?

Jawab: *Tidak pernah melaksanakan kegiatan dihotel artinya Ketika ada kegiatan yang akan diadakan dikelurahan maka tetap dilaksanakan di aula kelurahan.*

22. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban keuangan lurah terhadap camat maupun inspektorat? Jelaskan

Jawab: *Ketika LPJ sudah dikerjakan oleh pihak pemerintah kelurahan maka diperbanyak sebanyak 3 rangkap dan setelah itu maka disetor ke pemerintah kecamatan dan BAPPEDA dan untuk ke inspektorat itu tidak ada artinya pelaporannya sampai BAPPEDA saja. Kalau khusus pelaporan ke inspektorat pihak kecamatan yang bekerjasama.*

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OUTPUT KEGIATAN

23. Dalam pelaksanaan anggaran khusunya untuk kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa, apakah dilakukan secara suakelola (pemberdayaan Masyarakat) melalui kelompok Masyarakat atau bekerjasama dengan pihak ketiga?

Jawab: *Khusus untuk anggaran tahun 2021 itu pihak ketiga dan khusus untuk anggaran tahun 2022-2023 adalah pihak pokmas artinya ditahun 2022-2023 adalah suakelola atau pemberdayaan Masyarakat.*

24. Berdasarkan poin 22 maka jelaskan mengapa dalam pelaksanaan anggaran harus dengan pihak ketiga? Apa saja kendala yang dihadapi sehingga tidak 100% dilakukan secara suakelola untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat?

Jawab: *Karena pada tahun 2021 masih memungkinkan pakai pihak ketiga dan pada saat itu tidak ada warga yang siap melakukan jadi untuk ditahun tersebut pihak ketiga yang bertanggung jawab dan ini sudah tertuan dalam berita acara dan LPM.*

25. Berdasarkan poin 22 dan 23 maka jika dilakukan secara suakelola maka bagaimana mekanismenya terutama dalam hal kontrak kerja ataupun perekutan Masyarakat sebagai tenaga kerja?

Jawab: *Sebelum membentuk pokmas maka akan dilaksanakan rapat dengan LPM, RT, RW untuk membentuk pokmas kemudian dituangkan dalam SK dan semua anggota pokmas ada perwakilan disetiap RT, RW se kelurahan mattoangin sehingga terakomodir semua.*

26. Dalam hal kegiatan fisik apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh Masyarakat?

Jawab: *Yang paling dirasakan Masyarakat mattoangin adalah Pembangunan atau pemberian lampu jalan karena daerah tersebut sangat gelap sekali dan sering terjadi tauran antar remaja, Masyarakat dan setelah Pembangunan lampu jalan maka tauran ini tidak pernah lagi terjadi sampai saat ini.*

27. Dalam hal pelatihan apakah telah berdiri UMKM sebagai output dari hasil pelatihan? Jika tidak maka apa kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat berdiri sebuah UMKM?

Jawab: *Sudah berdiri UMKM sebagai output dari hasil pelatihan contohnya pemandi jenazah, penjahit, salon kecantikan.*

28. Apakah Masyarakat yang telah dilatih memiliki usaha sendiri sesuai ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan? Dijelaskan dan dibuktikan lewat usaha Masyarakat?

Jawab: *Setelah diadakan pelatihan di Masyarakat khususnya di kelurahan mattoangin maka Masyarakat yang sudah mengikuti sudah memiliki usaha sendiri sampai saat ini dan berkelanjutan.*

E. SARAN

29. Berikan saran-saran demi perbaikan system dan pemanfaatan dana kelurahan agar lebih efektif secara administrasi maupun system keuangan dan pelaksanaan di lapangan?

Jawab: *Harapan pihak pemerintah kelurahan mattoangin adalah semoga pihak pemerintah mengadakan pendapatan dalam hal penyusun anggaran mulai dari kecamatan sampai inspektorat sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam hal pelaporan. Semoga kedepannya diadakan pelatihan-pelatihan penyusunan anggaran dalam hal ini DPA, RKA, SIPD agar pemerintah yang ada di setiap kelurahan sehingga dapat memahami penyusunan dan pelaporan tersebut. Semoga ASN yang ada di kelurahan ditambah agar proses pelayanannya dapat teratasi sesuai harapan Masyarakat semua.*



LAMPIRAN 7
HASIL REDUKSI DATA
ANALISA ANGGARAN PADA KELURAHAN LETTE T.A 2023

A. Usulan Musrenbang

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1.	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 2 RT 01/RW 02	Pembangunan Fisik	Rp. 83.250.000
2.	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 1 & 2 RT 02/RW 02 (lorong penghubung)	Pembangunan Fisik	Rp. 15.750.000
3.	Rehabilitasi drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 2 RT 03/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.600.000
4.	Rehabilitasi drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 3 RT 04/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.600.000
5.	Rehabilitasi drainase Jl. Rajawali 2 Lr. 5 RT 03/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.600.000
6.	Rehabilitasi jalan/jalan lingkungan (Paving Blok) Jl. Rajawali Lr 10 E RT 07/RW 01	Pembangunan Fisik	Rp. 70.200.000
7.	Rehabilitasi jalan/jalan lingkungan (Paving Blok) Jl. Rajawali Lr 11 A RT 01/RW 05	Pembangunan Fisik	Rp. 54.600.000
8.	Penggalian penutup drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 2 RT 04/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.600.000
9.	Penggalian penutup drainase Jl. Cendrawasih 5 Lr. 3 RT 04/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.600.000
10.	Penggalian penutup drainase Jl. Rajawali 2 Lr. 5 RT 03/RW 03	Pembangunan Fisik	Rp. 21.330.000
11.	Pelatihan tanaman hidroponik	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
12.	Penyuluhan dan Pencegahan bahaya narkoba	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
13.	Pelatihan menjahit	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
14.	Pelatihan perbaikan mebel	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 16.950.000
15.	Pelatihan kelompok seni budaya	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
16.	Pelatihan pemandi jenazah	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
17.	Pelatihan pemasaran UMKM secara online	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
18.	Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
19.	Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
20.	Pelatihan pengelasan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
21.	Pelatihan pengelasan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.700.000
22.	Pelatihan Make Up	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 16.950.000
23.	Pengadaan papan nama jalan dan lorong	Pembangunan Fisik	Rp. 14.000.000
TOTAL		Rp. 677.430.000	

Sumber Data: Kelurahan Lette, 2023

B. Realisasi Anggaran Berdasarkan Musrenbang, DPA dan LPJ

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Pelatihan tanaman hidroponik	Rp. 28.700.000	Rp. 25.594.000	Rp. 25.594.000
Penyuluhan dan Pencegahan bahaya narkoba	Rp. 28.700.000	Rp. 25.594.000	Rp. 25.594.000
Pelatihan menjahit	Rp. 28.700.000	Rp. 103.302.000	Rp. 25.302.000
Pelatihan perbaikan mebel	Rp. 16.950.000	Rp. 103.869.000	Rp. 13.513.000
Pelatihan kelompok seni budaya	Rp. 28.700.000	Rp. 25.323.000	Rp. 25.302.000
Pelatihan pemandi jenazah	Rp. 28.700.000	Rp. 36.995.000	Rp. 26.477.727
Pelatihan pemasaran UMKM secara online	Rp. 28.700.000	Rp. 25.295.000	Rp. 30.495.000
Sosialisasi perlindungan keluarga dan anak	Rp. 28.700.000	Rp. 25.234.000	Rp. 25.234.000
Pelatihan pengelasan	Rp. 28.700.000	Rp. 25.295.000	Rp. 26.567.727
Pelatihan make up	Rp. 16.950.000	Rp. 21.953.100	Rp. 13.581.000
		Rp. 418.454.100	Rp. 237.660.454
Edukasi, Deteksi, dan Pendampingan Pasien TBC (DPA tanpa musrenbang)		Rp. 52.525.000	Rp. 40.068.000
Sosialisasi FGD Stunting (DPA tanpa musrenbang)		Rp. 37.955.000	Rp. 99.295.000
Pengadaan papan nama jl & Ir (sisipan tanpa perencanaan DPA sesuai hasil musrenbang)			Rp. 48.750.000
Total	Rp. 263.500.000	Rp. 508.934.100	Rp. 425.773.454

Sumber Data: Kelurahan Lette, 2023

C. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Hasil Musrenbang

Perencanaan anggaran	:
Kegiatan Fisik	: 0%
Kegiatan nonfisik	: 100%
Pembengkakan anggaran untuk nonfisik	: 193,14%
Realisasi anggaran	:
DPA-LPJ	: 83,65%
Fisik	: 11,45%
Non Fisik	: 88,55%

Realisasi anggaran Musrenbang TA. 2023: 100%

D. Kesimpulan Hasil Wawancara

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan merupakan SKPD sehingga Lurah selaku pimpinan bertanggungjawab kepada Camat selaku Pemerintah Kecamatan yang akan bertanggungjawab langsung ke Kepala Daerah. Oleh karena itu, mekanisme penganggaran khususnya penyusunan DPA merupakan Wewenang Pemerintah Kecamatan yang disesuaikan dengan hasil musrenbang di tingkat

- kelurahan sedangkan RKA dan SIPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil asistensi anggaran Pemerintah Kecamatan.
2. Hasil musrenbang ditingkat kelurahan akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dilakukan kembali penentuan skala prioritas anggaran yang akan disusun dalam DPA lalu akan dibawa ke tingkat Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam sidang paripurna dan diputuskan bersama-sama dengan DPRD.
 3. Kegiatan-kegiatan fisik telah dilaksanakan pada tahun 2022 melalui anggaran APBD Pemerintah Kota Makassar sehingga dana yang diprioritaskan untuk kelurahan sebesar Rp. 500.000.000,00 dikhurasikan untuk program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat.
 4. Program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik yang diprogramkan dan disusun dalam DPA dengan menyesuaikan hasil musrenbang terdapat program-program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga terdapat "*anggaran double*". Dengan alasan ini maka untuk memaksimalkan dana kelurahan maka dimasukkan *program sisipan* yaitu program yang tidak terdapat di dalam hasil musrenbang maupun DPA.
 5. *Program sisipan* ini disusun setelah melihat hasil asistensi anggaran Pemerintah Kecamatan kepada Bappeda Kota Makassar kemudian disusun dalam RKA dan diajukan ke sidang paripurna untuk diputuskan bersama dengan DPRD. Garis-garis besar atau simpulan hasil putusan sidang paripurna kemudian disusun dalam SIPD.
 6. *Program sisipan* terkadang dimasukkan oleh kecamatan ataupun Bappeda dalam memaksimalkan anggaran kelurahan tanpa konfirmasi dengan pihak kelurahan dengan alasan adanya anggaran yang *double*. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakan evaluasi anggaran kelurahan secara menyeluruh pada setiap akhir tahun sebelum menentukan program kerja di awal tahun.
 7. Khusus untuk kegiatan perjalanan dinas, pihak kelurahan tidak pernah mengadakan kegiatan di hotel artinya setiap ada kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kelurahan maka akan dilakukan atau dilaksanakan di kantor kelurahan tersebut.
 8. Anggaran dana Kelurahan ini merupakan upaya pemerintah Kota Makassar sesuai dengan Keputusan Bersama dengan Masyarakat melalui hasil musrenbang; Dalam kenyataannya, walaupun diberikan undangan secara resmi, anggota DPRD belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana kelurahan sesuai dengan kesepakatan dalam muserenbang; hal ini karena anggota DPRD umumnya tidak hadir dalam musrenbang dan tidak maksimal dalam melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat selama 2 kali 1 tahun.
 9. Sosialisasi terkait penyusunan RKA, DPA, SIPA dan LPJ telah dilakukan oleh BPKAD. Akan tetapi kenyataannya, dalam menyusun anggaran kegiatan umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar atau *e-katalog* atau hasil survey harga di Kota Makassar.
 10. Waktu penyusunan anggaran hingga pencairan adalah 1 tahun dimana hasil musrenbang tahun 2022 umumnya akan dicairkan pada tahun 2023. Umumnya pencairan anggaran mengalami keterlambatan karena mekanisme dan persyaratan yang sering berubah setiap tahun. Hal ini disebabkan karena LPJ yang disusun oleh kelurahan terkadang tidak sesuai dengan proses penganggaran yang tercantum dalam RKA dan DPA. Pencairan anggaran dilakukan secara langsung atau bertahap melalui rekening kelurahan

tergantung pada pihak kelurahan setelah persyaratan pencairan telah terpenuhi.

11. Mekanisme pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan hasil rapat bersama masyarakat dan secara suakelola melalui kelompok masyarakat atau pihak ketiga jika kelompok masyarakat tidak dapat melaksanakan program atau pekerjaan tersebut melalui kontrak kerja. Dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat atau pihak ketiga akan mempertanggungjawabkan melalui laporan dan berita acara serah terima pekerjaan kepada Lurah selaku KPA. Jika terdapat sisa anggaran maka akan dikembalikan kepada Negara melalui Kelurahan. Kelurahan akan mempertanggungjawabkan anggaran ke kecamatan melalui LPJ.
12. Pertanggungjawaban ke Daerah dilakukan oleh Camat selaku pimpinan SKPD melalui LPJ. Kenyataan di lapangan, inspektorat belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan anggaran.
13. *Output* kegiatan fisik melalui anggaran dana kelurahan memiliki manfaat yang maksimal dan dirasakan oleh Masyarakat. Khusus untuk kegiatan nonfisik memiliki beberapa kendala seperti pengurusan perizinan dan anggaran yang tidak diikuti dengan pengadaan sarana/prasarana sebagai modal awal dalam memulai usaha dan/atau kegiatan.

E. Saran

1. Perlu dilakukan perbaikan sistem dan mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran yang selalu berubah-ubah dan tergolong sulit dengan tujuan untuk percepatan pencairan anggaran terutama pada kegiatan fisik.
2. Perlu transparansi dan pelibatan pihak kelurahan secara maksimal dalam penyusunan dan pembahasan RKA, DPA dan SIPD.

ANALISA ANGGARAN KELURAHAN MATTOANGING T.A 2023

A. Usulan Musrenbang

Hasil musrenbang ada tetapi tidak dicantumkan dalam data penelitian karena tidak diperoleh dari data kelurahan.

B. Realisasi Anggaran Berdasarkan Musrenbang, DPA dan LPJ

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Pengadaan lampu dan jaringan listrik Untuk Jl. Dahlia dan Jl. Bunga Eja	-	Rp. 339.360.900	Rp. 231.809.000
FGD Stunting	-	Rp. 49.908.000	Rp. 49.908.000
Pelatihan pemandi Jenazah	-	Rp. 40.356.000	Rp. 30.356.000
Pelatihan service Hp	-	Rp. 20.162.000	Rp. 30.162.000
Edukasi TBC	-	Rp. 41.386.000	Rp. 50.186.000
Pengerukan drainase Ruas Jl. Dahlia dan Jl. Flamboyan (Program Sisipan)	-	-	Rp. 107.365.000
Total	-	Rp. 491.172.900	Rp. 499.786.000

Sumber Data: Kelurahan Mattoanging, 2023

C. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Hasil Musrenbang

Perencanaan Anggaran	:
Fisik	: 69,10%
Nonfisik	: 30,90%
Realisasi Anggaran	:
DPA-LPJ	: 101,75%
Fisik	: 67,86%
Nonfisik	: 32,44%

D. Kesimpulan Hasil Wawancara

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan merupakan SKPD sehingga Lurah selaku pimpinan bertanggungjawab kepada Camat selaku Pemerintah Kecamatan yang akan bertanggungjawab langsung ke Kepala Daerah. Oleh karena itu, mekanisme penganggaran khususnya penyusunan DPA merupakan Wewenang Pemerintah Kecamatan.
2. ASN yang ada dikelurahan khususnya dikelurahan Mattoanging sudah memahami tentang penyusunan DPA, RKA, SIPD.
3. Yang berhak dan menentukan usulan prioritas program kerja berdasarkan hasil musrembang adalah lurah melalui hasil musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
4. Terjadinya pergeseran anggaran dari hasil musrembang serta adanya penurunan realisasi anggaran adalah karena terkendala dengan sistem anggaran.
5. Penyusunan DPA berjalan sesuai dengan hasil musrenbang dan tidak terjadi pergeseran anggaran.
6. Anggota DPRD terlibat dalam hal proses atau kegiatan musrembang karena memang pihak pemerintah kelurahan mengundang anggota DPRD khusus bagian anggaran.
7. Sosialisasi atau pelatihan terkait mekanisme penyusunan anggaran kelurahan itu tidak pernah diadakan.
8. Kesesuaian standar harga barang dan jasa pemerintah kota makassar dan atau ekatalog itu tidak diketahui karena pihak kecamatan yang membelanjakan sesuai e-katalog.
9. Proses musrembang hingga pencairan anggaran adalah satu tahun dimana ketika dilakukan musrembang ditahun 2022 maka pencairan anggarannya itu ditahun 2023.
10. Pencairan anggaran pemberdayaan masyarakat dilakukan dua kali dan anggaran fisik sesuai hasil yang dilaksanakan dilapangan karena yang bertanggung jawab adalah pokmas, setelah selesai dikerjakan, ditinjau oleh pihak pemerintah kelurahan dan dana diteruskan ke rekening pokmas serta tidak ada pengembalian karena DPA sesuai dengan LPJ.
11. Program yang tidak tercantum di dalam DPA dan ada di dalam LPJ umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
12. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak Kelurahan tidak pernah melaksanakan kegiatan dihotel tetapi di aula kelurahan.
13. LPJ diserahkan ke pemerintah kecamatan, BAPPEDA dan inspektorat melalui pemerintah kecamatan.

14. Pelaksanaan kegiatan fisik telah dirasakan oleh masyarakat dan kegiatan nonfisik telah memiliki output yakni UMKM; UMKM ini telah berjalan secara berkelanjutan.

E. Saran

1. Perlunya pelatihan dan pendampingan dalam rangka penyusunan dan pelaporan pelaksanaan anggaran dari pihak Pemerintah Kota.
2. Perlunya penambahan sumber daya ASN untuk Kantor Kelurahan.

ANALISA ANGGARAN KELURAHAN MARISO T.A 2023

A. Usulan Musrenbang

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1.	Paving blok Jl. Nuri RT. 001 RW. 003 seluas 173 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 110.212.245
2.	Paving blok Jl. Nuri RT. 003 RW. 001 seluas 152.13 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 96.916.698
3.	Rehabilitasi sedang posyandu seluas 24 m ²	Kegiatan Fisik	Rp. 76.910.811
4.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 001	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
5.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 002	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
6.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 003	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
7.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 004	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
8.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 005	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
9.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
10.	Pengadaan sarana posyandu 1 paket Jl. Nuri Lr. 300 RW. 007	Kegiatan Fisik	Rp. 10.000.000
11.	Edukasi smart parenting jagai anak ta' (25 Org/ 2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 20.740.000
12.	Penyuluhan bahaya narkoba, pengisap lem dan bahan berbahaya lainnya (25 Org/2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 20.740.000
13.	Pelatihan servive AC (20 Org)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 44.640.000
14.	Peningkatan kerukunan beragama masyarakat kelurahan (30 org/2 angkatan)	Kegiatan Nonfisik	Rp. 22.840.000
15.	Kegiatan TB	Kegiatan Nonfisik	Rp. 50.000.000
16.	Kegiatan Stunting	Kegiatan Nonfisik	Rp. 50.000.000
TOTAL			Rp. 499.999.754

Sumber Data: Kelurahan Mariso, 2023

B. Realisasi Anggaran Berdasarkan Musrenbang, DPA dan LPJ

Perencanaan anggaran TA. 2023	Realisasi		
	Musrenbang	DPA	LPJ
Paving blok Jl. Nuri Lr. 300 RW. 006 seluas 740 m ²	Rp. 110.212.245	Rp. 244.422.000	Rp. 244.422.000
Paving blok Jl. Nuri Lr. 302 RT. 001 dan RT. 002 RW. 001 seluas 740 m ²	Rp. 49.545.000	Rp. 49.545.000	Rp. 49.545.000
Pelatihan Las	-	Rp. 24.561.000	Rp. 24.561.000
Pelatihan Menjahit	-	Rp. 24.564.000	Rp. 24.564.000
Pelatihan Pendayagunaan Ikan	-	Rp. 24.561.000	Rp. 24.561.000

Pelatihan Service AC	Rp. 44.640.000	Rp. 24.109.000	Rp. 24.561.000
Kegiatan Stanting	Rp. 50.000.000	Rp. 44.970.000	Rp. 44.970.000
Total	Rp. 254.937.000	Rp. 412.171.000	Rp. 437.184.000

Sumber Data: Kelurahan Mariso, 2023

C. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Hasil Musrenbang

Perencanaan Anggaran :

Fisik	: 69,10%
Nonfisik	: 30,90%
Realisasi Anggaran	:
Musrenbang-DPA	: 161,68%
Musrenbang LPJ	: 171,49%
DPA-LPJ	: 106,07%
Fisik	: 67,24%
Nonfisik	: 32,76%

D. Kesimpulan Hasil Wawancara

1. Proses musrenbang dilakukan di tingkat kelurahan dan dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan dan yang berhak Menyusun skala pritoritas anggaran untuk masing-masing kelurahan adalah lurah.
2. ASN kelurahan telah memahami penyusunan RKA, DPA, SIPD dan LPJ sehingga penyusunan DPA dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan direkap oleh pemerintah kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian diajukan ke Bappeda untuk selanjutnya diasistensi dan diajukan ke rapat paripurna. Ini karena telah dilakukan sosialisasi terkait dengan penyusunan anggaran kelurahan.
3. Terjadinya pergeseran anggaran ini disebabkan karena keterbatasan anggaran kelurahan sehingga untuk memaksimalkan anggaran kelurahan maka anggaran kegiatan fisik umumnya dialihkan pada kegiatan nonfisik.
4. Anggota DPRD terlibat dalam hal penyusunan musrembang ditingkat kelurahan.
5. Dalam penyusunan anggaran, tidak digunakan *e-katalog* karena dana kelurahan menggunakan suakelola dan tetap mengacu pada harga satuan di SIPD artinya melibatkan masyarakat setempat.
6. Anggaran sisipan yang terdapat dalam DPA umumnya tidak terkonfirmasi pada Pemerintah Kelurahan.
7. Waktu yang dibutuhkan mulai musrembang sampai pencairan itu selama satu tahun dan dilakukan secara bertahap.
8. Proses pencairan langsung ke rekening kelurahan setelah itu di kirim lagi kerekening pokmas atau pihak ketiga atau penyedia berdasarkan kontrak kerja.
9. Apabila terdapat selisih anggaran dan tidak bisa dimanfaatkan maka pihak kelurahan mengambil tindakan dengan cara STS atau mengembalikan uang tersebut ke Negara.
10. Kegiatan pertemuan/pelatihan/sosialisasi di tingkat kelurahan dilakukan di kantor kelurahan.
11. Mekanisme pemberdayaan Masyarakat atau penlibatan pihak ke tiga dilakukan melalui Musyawarah Tingkat RT, RW dan Kelurahan dan selanjutnya dibuatkan SK kontrak kerja terhadap pokmas untuk pelaksanaannya.

12. Dana kelurahan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik itu kegiatan fisik maupun non fisik dengan terbentuknya UMKM dan perbaikan kondisi lingkungan kelurahan.

E. Saran

1. Perlunya percepatan pencairan anggaran dengan menetapkan dan mengubah sistem pencairan.
2. Perlunya transparansi dan pelibatan secara penuh pemerintah kelurahan dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran.

<p style="text-align: center;">Makassar, 01 September 2024 Yang Menyatakan Tim Peneliti</p>	
Prof. Dr. Hamka Naping, MA (Ketua)	
Syahrul Ikhwan, S.I.Pust., M.IP., C.PPS., C.SHNT., C.HTH., C.NLPTH., C.GHNC., C.HC., C.NLPC., C.HNCO., C.HCO., C.NLPCO (Anggota)	
Hendra Jultrisno Rusman, S.Si, M.Si (Anggota)	

LAMPIRAN 8

KESIMPULAN HASIL WAWANCARA KELURAHAN

1. Anggaran kelurahan disusun oleh pemerintah kecamatan dengan pagu maksimal anggaran Rp. 500.000.000,00.
2. Dalam penyusunan anggaran RKA, DPA dan SIPD disusun oleh camat sedangkan LPJ disusun oleh Lurah.
3. Dalam penyusunan DPA masih banyak terdapat *program sisipan* yang tidak dibahas dalam hasil penentuan rencana kerja anggaran melalui musrenbang tingkat kecamatan.
4. Dalam penyusunan LPJ masih terdapat program yang tidak ada di dalam DPA.
5. *Program sisipan* ini umumnya ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan dana kelurahan dan tidak terkonfirmasi oleh pikah kelurahan.
6. data menunjukkan bahwa kegiatan fisik untuk pengadaan sarana dan prasarana memiliki anggaran dengan kisaran Rp.37.000.000,00-Rp.340.000.000,00 sedangkan kegiatan nonfisik berada di kisaran Rp. 10.000.000,00-Rp.50.000.000,00.
7. Penyusunan anggaran belum menggunakan standar harga barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota makassar atau *e-katalog* tetapi berdasarkan hasil survey harga barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Dalam pelaksanaan musrenbang telah dilakukan penentuan prioritas anggaran untuk masing-masing kelurahan dalam musrenbang tingkat kelurahan dan penentuan rencana kerja anggaran dalam musrenbang tingkat kecamatan serta dihadiri oleh Camat, Lurah dan Anggota DPRD serta perwakilan masyarakat.
9. Program peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan memiliki luaran yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
10. Program peningkatan kesehatan, gizi, Pendidikan, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat belum memiliki luaran yang dapat dipantau.
11. Terkait dengan pencairan anggaran selalu mengalami keterlambatan karena mekanisme dan persyaratan yang selalu berubah-ubah dan tergolong sulit.
12. Diperlukan transparansi anggaran dari pihak kecamatan kepada kelurahan serta pendampingan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban.

Makassar, 01 September 2024 Yang Menyatakan Tim Peneliti	
Prof. Dr. Hamka Naping, MA (Ketua)	
Syahrul Ikhwan, S.I.Pust., M.IP., C.PPS., C.SHNT., C.HTH., C.NLPTH., C.GHNC., C.HC., C.NLPC., C.HNCO., C.HCO., C.NLPCO (Anggota)	
Hendra Jultrisno Rusman, S.Si, M.Si (Anggota)	

LAMPIRAN 9

UJI KONFIRMABILITAS DATA

WAWANCARA KEPADA CAMAT (KASUBAG KEUANGAN) YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SKPD SEBAGAI INFORMAN

1. Mungkin bisa dijelaskan pak secara lengkap bagaimana mekanisme penyusunan RKA, DPA dan SIPD? Siapa yang menyusun RKA, Siapa yang menyusun DPA, Siapa yang menyusun LPJ dan SIPD pak? Hal ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan mereka sering mengalami keterlambatan karena mekanisme dan persyaratan yang selalu berubah-ubah dan tergolong sulit. Hal ini berdampak pada pelaksanaan khususnya kegiatan peningkatan sarana/prasarana serta perbaikan kondisi lingkungan. Apa penyebabnya pak sehingga mekanisme dan persyaratan biasa berubah-ubah pak?

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini camat mariso yaitu Sudah jelas mekanismenya bahwa sudah diatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi" jadi memang ini usulan dari bawah dalam hal ini usulan dari pihak kelurahan karena pihak kelurahan pasti sudah megetahui keluhan-keluhan atau kebutuhan diwilayahnya sendiri dan tentunya ada batas pagu yang digunakan yaitu 500.000.000 pertahun tiap kelurahan dibagi dalam dua penganggaran yaitu satu untuk fisik dan satunya juga untuk nonfisik dan sumber dananya juga ada dua yaitu DAU dan PAD, Kalau fisik itu rata-rata dari anggaran DAU dan kalau bentuknya sosialisasi atau bimtek itu dari PAD jadi memang bertahap ini prosedurnya. Dan untuk penyusunan DPA, RKA, SIPD, LPJ itu semua disusun dan diinput oleh pihak kelurahan.*

2. Jelaskan mengapa ada Ketidaksesuaian program dengan perencanaan? Apakah Ketidaksesuaian program dengan perencanaan ini penting atau babaimana pak? apakah dalam regulasi dibolehkan atau tidak? ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan bahwa Ketidaksesuaian program dengan perencanaan ini tidak terkonfirmasi oleh pihak kelurahan. Dan menurut dari pihak kelurahan pak ada biasa program yang disisipkan tanpa sepengertahuan dari pihak kelurahan dan bahkan kadang juga berubah yang dimasukkan ditingkat kecamatan dari hasil musrembang dari kelurahan pak dan ini tidak diketahui oleh pihak kelurahan? Dan menurut pihak kelurahan pak ketika ada rapat musrembang ditingkat kecamatan, Pihak kelurahan tidak diundang sehingga ketika berubah datanya yang dimasukkan dikecamatan yang berdasarkan hasil musrembang dikelurahan maka pihak kelurahan ini tidak mengetahui pak"kenapa demikian pak?

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini camat mariso bahwa pihak kecamatan tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian program tersebut karena selama ini tidak pernah memasukkan program artinya apa yang dimasukkan dari pihak kelurahan maka itu juga yang ditindaklanjuti dari pihak kecamatan. Menurut Kasubag Keuangan Kecamatan Mariso bahwa*

perencanaan tersebut bukan pihak kecamatan yang membuat artinya pihak kelurahan yang menyusun dan mengimput dari hasil usulan musrembang di kelurahannya masing-masing dan tugasnya pihak kecamatan itu cuman mencocokkan rekening-rekening yang diusulkan dan pihak kecamatan tidak pernah mencampuri usulan-usulan dari kelurahan apalagi mengintropensi ke kelurahan dan pihak kelurahan sendiri yang membuka sistemnya dan mengimput hasil usulan musrembang di kelurahannya masing-masing.

3. Jelaskan mengapa penyusunan anggaran untuk dana kelurahan tidak mengacu pada standar harga barang dan jasa yang telah ditetapkan? apakah hal ini dibolehkan dalam regulasi atau tidak pak? Hal ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan mereka Menyusun berdasarkan survey.

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini kasubag keuangan kecamatan yaitu dalam sistem SIPD-RI memang sudah ada standar harga barang dan jasa yang dimasukkan dalam sistem tersebut dan selanjutnya tinggal operator kelurahan memilih harga barang yang mana dia mau pakai dan standar harganya bagaimana dan ini memang sudah ditetapkan didalam sistem SIPDRI tersebut. Dan memang pihak kelurahan memiliki tim untuk mensurvei harga barang dan jasa kemudian pihak kelurahan tersebut memasukkan ke sistem SSH (standar satuan harga) kemudian pihak kelurahan juga yang memilih harga yang mana dia mau pakai.*

4. Kegiatan peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan memiliki luaran yang dapat dipantau tetapi mengapa tidak dilakukan pemantauan untuk kegiatan peningkatan kesehatan, Pendidikan, gizi, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat? Dan Mengapa tidak ada tindak lanjut dari kegiatan stunting atau pelatihan misalnya dan mengapa tidak dilakukan pemantauan?

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini camat mariso yaitu pada dasarnya pengelolaan anggaran tersebut pastinya ada pengawasan karena pada pengelolaan anggaran tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi dan ini bagian yang tidak terpisahkan dan yang melakukan pengawasan adalah LPM setempat (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang memang menikmati hasil-hasil pembangunan dan LPM ini juga bertugas mengawasi swakelola dan mengawasi juga hasilnya. Selanjutnya menurut Kasubag Keuangan bahwa dikecamatan mariso tersebut semua dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat atau pokmas oleh sebab itu pihak kecamatan tidak menganggarkan anggaran pengawasan karena semuanya ini bersifat swakelola atau pemberdayaan masyarakat jadi yang mengawasi pekerjaannya atau pembangunannya itu adalah masyarakatnya sendiri karena mereka yang menikmati atau merasakan sendiri oleh sebab itu mereka jugalah yang harus mengawasi. Jadi memang tidak ada pengawasan dari pihak kecamatan tetapi yang mengawasi adalah LPM setempat dan masyarakat itu sendiri juga.*

5. Jelaskan syarat-syarat kegiatan apa saja yang dibiayai oleh dana kelurahan dan dana alokasi umum? ini ditanyakan agar nanti tidak terjadi tumpeng tindih antara kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan dan dana alokasi umum.

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini kasubag keuangan kecamatan mariso angaran dana kelurahan tersebut terbagi dua dan salahsatunya adalah dana DAU dan ini bantuan dari pusat. Dana tersebut tergantung dari pihak kelurahannya itu sendiri yang mana kegiatannya mau memasukkan dalam DAU itu dan anggaran tersebut dibagi atau dicairkan secara bertahap dan ini tergantung dari pihak kelurahannya dalam hal ini lurah yang memjabat dikelurahan masing-masing.*

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap rekomendasi kebijakan yang telah kami susun berdasarkan pasal demi pasal dan ayat demi ayat? Hal ini semata-mata sebagai tanggungjawab kami selaku peneliti dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Makassar khususnya dalam rangka perubahan dan penyempurnaan sistem penggunaan dana kelurahan dengan tujuan untuk mewujudkan visi-misi Walikota "Makassar Kota Dunia".

Jawab: *Menurut pihak kecamatan dalam hal ini camat mariso yaitu mengenai rekomendasi perda tersebut adalah masih normatif dan juga sudah sesuai dengan regulasi yang ada artinya sudah bagus, sudah termuat semua regulasi-regulasi yang ada terkait dengan dana kelurahan.*



WAWANCARA KEPADA BAPPEDA (KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR) YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SKPD SEBAGAI INFORMAN

1. Mungkin bisa dijelaskan pak secara lengkap bagaimana mekanisme penyusunan RKA, DPA dan SIPD? Siapa yang menyusun RKA, Siapa yang menyusun DPA, Siapa yang menyusun LPJ dan SIPD pak? Hal ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan mereka sering mengalami keterlambatan karena mekanisme dan persyaratan yang selalu berubah-ubah dan tergolong sulit. Hal ini berdampak pada pelaksanaan khususnya kegiatan peningkatan sarana/prasarana serta perbaikan kondisi lingkungan. Apa penyebabnya pak sehingga mekanisme dan persyaratan biasa berubah-ubah pak?

Jawab: Menurut pihak BAPPEDA dalam hal ini KABID INFRASTRUKTUR Kita mulai dari penyusunan di SIPD itu untuk masuk ke rencana kerja pemerintah daerah(RKPD). Nah di SIPD itu semua lurah punya akun dia memasukkan alokasi bahkan lokasi beserta anggaran di SIPD melalui akun kelurahan dan selanjutnya diperiksa dan awal mulanya semua ini hasil dari usulan musrembang, RKA juga yang menginput itu adalah pihak kelurahan. SIPD itu beda dengan RKA, SIPD baru setelah menjadi RKPD baru kita masuk ditahapan UAPBS kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon belanja sementara dan di APBS inilah nanti disebut dengan RKA dan dari RKA nanti akan lagi pembahasan terkait masalah RAPBD (rencana anggaran belanja daerah) dan ini menjadi DPA'nya atau dokumen penganggarannya. Jadi mulai dari RKA, DPA, SIPD pihak kelurahan semua yang menginput di sistem dan termasuk LPJ'nya adalah pihak kelurahan yang membuat atau menyusun LPJ dan setelah disusun LPJ dari pihak kelurahan maka selanjutnya pihak kelurahan yang melaporkan ke pihak kecamatan. Adapun anggarannya terbagi dua yaitu RP. 200.000.000 dari dana DAU dan Rp. 300.000.000 dari dana APBD. Jadi pada hakikatnya LPJ ini dibuat oleh pihak kelurahan karena pihak kelurahannya yang mengerjakan setelah itu pihak kelurahan yang melaporkan ke pihak kecamatan untuk diakumulasi karena kecamatan adalah SKPD dan kelurahan bukan SKPD cuma karena ada permendagri 130 yang menugaskan kelurahan sebagai KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) terkait dana kelurahan itu. Dan menurut pihak BAPPEDA itu sendiri bahwa salasatu kendala sehingga terlambatnya dana kelurahan keluar ataukah tidak terlaksana karena dengan adanya nomor rekening yang tidak sesuai, terus selanjutnya kadang juga teman-teman dari pihak kelurahan melakukan kekeliruan dalam pengimputan di SIPD (salah nomor rekeningnya, salah nama belanjanya) dan biasanya pihak kelurahan baru mengetahui kesalahan tersebut di pertengahan tahun oleh sebab itu ketika terjadi hal demikian maka baiasanya masuk dianggaran perubahan dibulan 10. menurut pihak bappeda selalu menginstruksikan kepihak kecamatan untuk selalu mendampingi teman-teman dikelurahan dalam hal pengimputan supaya tidak ada kekeliruan dalam hal usulan-usulan rencana pembelanjaan dana kelurahan tersebut dan pihak bappeda sebenarnya tidak mengetahui apakah dilakukan oleh teman-teman yang ada dikecamatan atau

tidak karena banyak juga kasus yang didapatkan pada saat monitoring ditingkat kelurahan maka itu teman-teman kelurahan menyatakan bahwa saya tidak didampingi oleh pihak kecamatan sehingga dengan adanya tidak ada pendampingan maka terjadilah kekeliruan dalam pengimputan di sistem padahal pihak kecamatan sudah diinstruksikan oleh pihak bappeda agar bisa mendampingi teman-teman di kelurahan dan meman seharusnya seperti itu tetapi yang terjadi dilapangan pada saat monitoring ternyata pihak kelurahan menyatakan bahwa tidak pernah ada pendampingan dari pihak kecamatan dalam hal pengimputan data di sistem. Dan menurut pihak bappeda bahwa pihak bappeda selalu melakukan pelatihan buat teman-teman yang ada dikecamatan baik tim operatornya maupun kasubag perencanaannya baik dilaksanakan pelatiannya didalam kota maupun diluar kota dan setelah mengikuti pelatihan maka pihak bappeda mengarahkan bahwa tolong untuk teman-teman yang ada di kecamatan agar kiranya mendampingi teman-teman yang ada dikelurahan agar tidak terjadi lagi kesalahan. Dan menurut pihak bappeda bahwa pihak bappeda siap melakukan pendampingan ketika memang dibutuhkan ataukah ketika teman-teman dari kecamatan maupun kelurahan membutuhkan informasi maupun hal lainnya maka pihak bappeda siap mendampingi dan pihak bappeda pun siap menyiapkan ruangan atau tempat khusus dalam hal kordinasi mengenai dana kelurahan tersebut dalam hal ini teman-teman dari kelurahan maupun kecamatan ketika sulit dalam pengimputan SPD maka pihak bappeda selalu siap dan stdby di kantor bappeda. Dan menurut pihak bappeda yang jadi kendala juga dalam hal proses pelatihan pengimputan adalah ketika pihak bappeda mengadakan pelatihan maka beda orang yang mengikuti pelatihan beda juga yang melakukan pengimputan maka disini juga yang menjadi persoalan karena beda yang ikut pelatihan dan beda juga yang mengimput data dan bahkan menurut pihak bappeda bahwa sebelum cair dana kelurahan ini sudah ada memang pelatihan yang diikuti oleh pihak kecamatan.

2. Jelaskan mengapa ada Ketidaksesuaian program dengan perencanaan? Apakah Ketidaksesuaian program dengan perencanaan ini penting atau bagaimana pak? apakah dalam regulasi dibolehkan atau tidak? ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan bahwa Ketidaksesuaian program dengan perencanaan ini tidak terkonfirmasi oleh pihak kelurahan. Dan menurut dari pihak kelurahan pak ada biasa program yang disisipkan tanpa sepengertahan dari pihak kelurahan dan bahkan kadang juga berubah yang dimasukkan ditingkat kecamatan dari hasil musrembang dari kelurahan pak dan ini tidak diketahui oleh pihak kelurahan? Dan menurut pihak kelurahan pak ketika ada rapat musrembang ditingkat kecamatan, Pihak kelurahan tidak diundang sehingga ketika berubah datanya yang dimasukkan dikecamatan yang berdasarkan hasil musrembang dikelurahan maka pihak kelurahan ini tidak mengetahui pak"kenapa demikian pak?

Jawab: Menurut pihak bapeda dalam hal ini KABID Infrastruktur yaitu dari tahapan rembuk warga maka selanjutnya dimasukkan ke musrembang tingkat

kelurahan setelah musrembang kelurahan maka pihak bappeda meminta atau mengutus lima tim yang mengawal usulan dan lima tim ini sudah di degelasi(ditunjuk) ketingkat kecamatan dan yang menjadi prioritas nanti dikecamatan tidak semua yang diusulkan teman-teman dari kelurahan diakomodir dikecamatan dan ini sebenarnya yang harus ditanyakan kepihak kecamatan kenapa tidak diakomodir semua dan dari pihak kecamatan itu akan ada lagi tahapan berikutnya dan usulan inilah semua dikawal yang mana nantinya program prioritas. Pihak bappeda sama sekali tidak mengetahui dibelakangnya apa yang mengakibatkan sehingga usulan tersebut tidak semuanya terakomodir.

3. Jelaskan mengapa penyusunan anggaran untuk dana kelurahan tidak mengacu pada standar harga barang dan jasa yang telah ditetapkan? apakah hal ini dibolehkan dalam regulasi atau tidak pak? Hal ini ditanyakan karena menurut pihak kelurahan mereka Menyusun berdasarkan survey.

Jawab: *Menurut pihak BAPPEDA dalam hal ini Kabid Infrastruktur yaitu khusus dana kelurahan tersebut adalah spesial kenapa dikatakan spesial karena dipermendagri 130 itu menjelaskan bahwa untuk dana kelurahan itu diperuntukkan meman untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini swakelola. Nah harga barang dan jasa tersebut merupakan hasil survei antara pihak kelurahan dan kelompok masyarakat, selanjutnya kelompok masyarakat mengusulkan ke kelurahan untuk disetujui atau tidak dan ini tergantung dari pihak kelurahan dalam hal ini lurah yang menjabat. Dan pihak kelurahan nantinya akan menawar harga barang dan jasa yang mana dia mau pakai. Semua ini ada aturannya atau ada regulasinya pada permendagri 130 dan disini meman ada penekanannya mengenai hal tersebut bahwa pendanaan dana kelurahan itu meman diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Tim survei dari pokmas akan membandingkan harga dari toko satu ke toko yang lainnya yang mana harga paling murah maka itulah yang dia pakai.*

4. Kegiatan peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan memiliki luaran yang dapat dipantau tetapi mengapa tidak dilakukan pemantauan untuk kegiatan peningkatan kesehatan, Pendidikan, gizi, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat? Dan Mengapa tidak ada tindak lanjut dari kegiatan stunting atau pelatihan misalnya dan mengapa tidak dilakukan pemantauan?

Jawab: *Menurut pihak bappeda dalam hal ini Kabid Infrastruktur menyatakan bahwa meman ditingkat bappeda tidak ada tim yang dibentuk untuk mengawasi berjalannya penggunaan dana kelurahan tersebut karena pada dasarnya dana kelurahan ini bersifat swakelola atau dalam hal ini pemberdayaan masyarakat jadi artinya yang mengawasi penggunaan anggaran kelurahan tersebut adalah masyarakat itu sendiri {masyarakat yang menggunakan dana kelurahan tersebut dan masyarakat pula yang mengawasi}. dan selanjutnya ada namanya PMD mandiri artinya dia sendiri yang merencanakan, dia sendiri yang mengawasi dan semua ini merupakan prinsip dari pemberdayaan. Dipermendagri meman sudah jelas diatur mengenai apa-apa saja yang pihak kelurahan kerjakan baik dari sarana dan*


prasarana, bidang ketertiban, penerangan lampu jalan maupun dari bidang kesehatan dll dan initinya semuanya sudah diatur didalam permendagri. Dan pihak bappeda hanya memonitoring perkembangan pelaksanaan apakah berjalan dengan lancar ataukah ada kendala dan mengenai fungsi bappeda itu sendiri adalah melakukan kordinasi, melakukan evaluasi, bahkan memonitoring agenda teman-teman SKPD.

5. Jelaskan syarat-syarat kegiatan apa saja yang dibiayai oleh dana kelurahan dan dana alokasi umum? ini ditanyakan agar nanti tidak terjadi tumpeng tindih antara kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan dan dana alokasi umum.

Jawab: Menurut pihak BAPPEDA dalam hal ini Kabid Infrastruktur mengenai syarat-syarat yang dibiayai oleh dana kelurahan tersebut adalah didalam perwali nomor 28 tahun 2020 dan permendagri nomor 130 tahun 2018 sudah ditetapkan syarat-syarat yang akan dibiayai oleh kelurahan berdasarkan dana kelurahan tersebut artinya semua kegiatan bisa dimasuki selama kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi infrastruktur, baik dari segi kesehatan maupun kegiatan lainnya di skala lingkungan.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap rekomendasi kebijakan yang telah kami susun berdasarkan pasal demi pasal dan ayat demi ayat? Hal ini semata-mata sebagai tanggungjawab kami selaku peneliti dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Makassar khususnya dalam rangka perubahan dan penyempurnaan sistem penggunaan dana kelurahan dengan tujuan untuk mewujudkan visi-misi Walikota "Makassar Kota Dunia".

Jawab: Menurut pihak bappeda dalam hal ini Kabid Infrastruktur mengenai rekomendasi peraturan daerah yaitu bahwa rekomendasi ini cocok untuk dipakai oleh pihak ketiga sedangkan kalau untuk dana kelurahan pada saat ini kurang pas karena dana kelurahan tersebut khusus untuk swakelola tipe 4 atau pemberdayaan. Dan menurut pihak bappeda mengenai rekomendasi dalam hal ini di Pasal 2 tentang Asas, Manfaat dan Tujuan di poin 1 yang menyatakan bahwa anggaran kelurahan sebesar Rp. 500.000.000 merupakan hasil pokok pikiran anggota DPRD ini sebenarnya salah karena yang sebenarnya adalah anggaran kelurahan tersebut bukan pokok pikiran dari anggota DPRD cuman pada saat musrembang ditingkat kelurahan memang anggota DPRD setempat diundang tetapi kapasitasnya cuman ikut nimrung saja dan khusus untuk pokok pikiran dari anggota DPRD itu punya pintu tersendiri.



LAMPIRAN 10

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 4. Wawancara Kelurahan Mariso




Gambar 5. Wawancara Kelurahan Mattoanging



Gambar 6. Wawancara Kelurahan Lette



Gambar 7. Wawancara Kecamatan Mariso



Gambar 8. Wawancara Bappeda Kota Makassar



Gambar 9. Rapat PIC (Penentuan Judul Penelitian)



Gambar 10. Seminar Kemajuan I



Gambar 11. Seminar Kemajuan II



Gambar 12. Seminar Hasil Penelitian

LAMPIRAN 11

**REKOMENDASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KELURAHAN DI KOTA MAKASSAR**



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KELURAHAN DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembiayaan Dan Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63)
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memutuskan : MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DI KOTA MAKASSAR

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik pada lingkup pekerjaan yang dipimpinnya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota Makassar melalui Sekretaris Daerah.
6. Bappeda adalah Bappeda Kota Makassar.
7. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Makassar.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan. Rukun Warga adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
15. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.
16. Masyarakat yang dimaksud dalam peraturan ini masyarakat kelurahan yang berada di Wilayah Kota Makassar.
17. Pemangku kepentingan atau pihak terkait dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat dalam hal ini pemanfaatan dana kelurahan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Lembaga yang bersangkutan.
19. Pengguna Anggaran dalam peraturan ini adalah Camat.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
21. KPA dalam peraturan ini adalah Lurah.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK merupakan seseorang yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban anggaran negara.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
25. Pihak ketiga yang dimaksud dalam peraturan ini adalah penyedia jasa konstruksi.
26. Penyedia jasa konstruksi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah CV/PT yang menyediakan jasa di bidang konstruksi.
27. Penyedia jasa konsultan adalah individu dan/atau Lembaga yang menyediakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
28. Penyedia jasa konsultan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah penyedia jasa konsultan bidang teknik sipil, arsitek dan lingkungan.
29. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan musrenbang adalah suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan.
31. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. APBD yang dimaksud dalam peraturan ini adalah APBD Kota Makassar.
34. Pagu anggaran adalah batas pengeluaran anggaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas tersebut.
35. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
37. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.
38. Rencana anggaran belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran berdasarkan estimasi harga dan bukan merupakan total dari actual cost atau harga sebenarnya. Penyusunan RAB dilakukan untuk memudahkan pengadaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
39. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana.
40. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
41. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat ketetapan tertulis resmi yang dibuat oleh Instansi Pemerintah.
42. Instansi Pemerintah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah instansi Pemerintah Kota Makassar

BAB II **JENIS DAN TUJUAN KEGIATAN**

Pasal 2

1. Jenis kegiatan yang dimaksud adalah:
 - a. Perbaikan, pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana Kelurahan melalui pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), Perbaikan, pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana Kelurahan bertujuan untuk memperbaiki, membangun dan mengembangkan sarana/prasarana kelurahan seperti sarana Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Penerangan, Drainase dan lain-lain yang berdampak langsung dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan lingkungan kelurahan.

3. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan pendapatan serta memperbaiki kondisi kesehatan bagi anak dan lansia.
4. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan yang dapat dilakukan adalah Pendidikan dan pelatihan, stunting, perbaikan kondisi kesehatan bagi lansia, bantuan bagi siswa berprestasi.

Pasal 3

1. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Perbaikan, pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana Kelurahan diprioritaskan pada sarana/prasarana kelurahan yang rusak dan dianggap penting dan sangat berdampak bagi kualitas hidup masyarakat.
2. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan sesuai dengan minat, bakat, potensi sumber daya dan pengembangan profesi yang terdata dalam suatu kelurahan.
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), kegiatan stunting dan perbaikan kondisi kesehatan bagi lansia diprogramkan sesuai dengan kondisi yang terdata dalam suatu kelurahan.
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), bantuan bagi siswa berprestasi wajib dilakukan dengan syarat merupakan siswa tidak mampu dan memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik di bidang olahraga dan seni yang terdata dalam satu kelurahan dan tidak mendapatkan beasiswa dalam bentuk apapun dari Negara atau intransi atau lembaga manapun dan dalam bentuk apapun.
5. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), persyaratan untuk mendapatkan bantuan bagi siswa berprestasi adalah:
 - a. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah
 - b. Surat keterangan tidak menerima beasiswa dari pihak sekolah
 - c. Prestasi akademik yang dibuktikan dengan Rapor untuk 2 (dua) semester yang telah berjalan dan/atau prestasi nonakademik yang dibuktikan dengan piala atau piagam penghargaan atau medali.

BAB III
PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Pagu anggaran yang dapat diberikan pada setiap kelurahan maksimal Rp. 500.000.000,00.
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sumber anggaran khusus untuk dana kelurahan diperoleh dari DAU sebesar Rp. 200.000.000,00 dan APBD sebesar Rp. 300.000.000,00.

Pasal 5

1. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), pembiayaan untuk kegiatan Perbaikan, pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana Kelurahan didanai melalui APBD dengan anggaran maksimal Rp. 200.000.000,00 untuk 1 (satu) kegiatan.
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaan ini tidak termasuk dengan biaya penyedia jasa konsultan.
3. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pembiayaan untuk jasa konsultan dibagi atas 2 (dua) yaitu:

- a. Penyedia jasa konsultan khusus untuk bidang teknik sipil dan arsitek dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 30.000.000,00.
- b. Penyedia jasa konsultan khusus untuk bidang lingkungan dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 70.000.000,00.
- 4. Penyedia jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) diperlukan apabila memerlukan keahlian khusus di bidang teknik sipil dan arsitek untuk menghasilkan bangunan dengan kualitas tinggi dan anggaran bangunan mencapai Rp. 200.000.000,00.
- 5. Penyedia jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (b) diperlukan apabila kegiatan termasuk dalam kategori UKL-UPL.
- 6. Penyediaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) ditunjuk langsung oleh Camat selaku PA.

Pasal 5

- 1. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat didanai melalui dana DAU dengan anggaran maksimal Rp. 80.000.000,00 untuk 1 (satu) kegiatan.
- 2. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 30.000.000,00 untuk 1 (satu) kegiatan tidak termasuk dengan sarana/prasarana.
- 3. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sarana/prasarana dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 50.000.000,00 untuk pengembangan UMKM.
- 4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), kegiatan stunting dan perbaikan kondisi kesehatan bagi lansia dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 30.000.000,00 untuk 1 (satu) kegiatan.
- 5. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), bantuan bagi siswa berprestasi dibiayai dengan anggaran maksimal Rp. 30.000.000 dengan pembagian:
 - a. Siswa tingkat SD dipilih dari Kelas 2-5 mendapatkan biaya Rp. 2.000.000,00 per siswa untuk 1 (satu) tahun anggaran dan mendapatkan perpanjangan 1 (satu) kali.
 - b. Siswa tingkat SMP Kelas 8 mendapatkan biaya Rp. 3.000.000,00 per orang untuk 1 (satu) tahun anggaran dan mendapatkan perpanjangan 1 (satu) kali.
 - c. Siswa tingkat SMA Kelas 11 mendapatkan biaya Rp. 5.000.000,00 per orang untuk 1 (satu) tahun anggaran dan mendapatkan perpanjangan 1 (satu) kali.
- 6. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), perpanjangan bantuan ini dilakukan apabila siswa yang dimaksud tetap mempertahankan prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5).

Pasal 6

- 1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan secara suakelola dengan pemberdayaan masyarakat melalui kontrak kerja.
- 2. Pelaksanaan secara suakelola sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah di SK-kan oleh Lurah.
- 3. Apabila Masyarakat tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Lurah selaku KPA dan PPK dapat menunjuk langsung pihak ketiga yakni penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultan melalui kontrak kerja dengan persetujuan Camat.
- 4. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikelola oleh Lurah selaku KPA dengan persetujuan Camat.

Pasal 7

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah pencairan anggaran dan selesai paling lambat akhir bulan November pada tahun berjalan.
2. Jenis kegiatan baik itu perbaikan sarana/prasarana dan kondisi lingkungan dalam satu kelurahan yang belum terselesaikan akibat keterbatasan anggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (5) Ayat (1) wajib dijadikan sebagai skala prioritas anggaran untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

1. Pencairan dana kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dilakukan sekaligus pada rekening masing-masing Kelurahan apabila persyaratan telah dipenuhi.
2. Persyaratan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas Camat selaku Pengguna Anggaran (PA)
 - b. Identitas Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - c. Hasil musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
 - d. Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Camat.
 - e. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Camat.
 - f. Sistem Informasi Program Daerah (SIPD) yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh camat.
3. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bappeda.

BAB IV
LUARAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Luaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan sesuai dengan item kegiatan yang dapat dipantau dan dievaluasi.
2. Luaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), (4) dan (5) adalah:
 - a. Terbentuknya UMKM yang dibuktikan dengan SK Kelompok Masyarakat oleh Lurah dan NIB bagi UMKM.
 - b. Penurunan angka stunting bagi anak dan perbaikan kondisi kesehatan bagi lansia yang dapat dipantau oleh Lurah.
 - c. Prestasi akademik setelah menjadi penerima bantuan yang dibuktikan dengan nilai rapor dan/atau prestasi nonakademik setelah menjadi penerima bantuan yang dibuktikan dengan piala atau piagam penghargaan atau medali.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB, PENYUSUN DAN PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 10

1. Camat merupakan bagian dari SKPD yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota selaku Kepala Daerah.
2. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka Camat memiliki wewenang:
 - a. Bertindak langsung sebagai PA
 - b. Menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan prioritas anggaran yang telah diputuskan dalam hasil musrenbang.
 - c. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
 - d. Menyusun sistem informasi program daerah.

- e. Menerima, memeriksa dan menyetujui laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Lurah.
- f. Menunjuk langsung PPK dalam hal ini Lurah.
- 3. Lurah merupakan bagian dari perangkat kecamatan yang bertanggungjawab langsung pada Camat.
- 4. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), maka Lurah memiliki wewenang:
 - a. Menentukan prioritas anggaran sesuai dengan kondisi kelurahan yang dipimpinnya.
 - b. Melaksanakan anggaran dan mengevaluasi secara penuh di lapangan sesuai dengan item kegiatan.
 - c. Menerima, memeriksa dan menyetujui laporan kinerja kelompok masyarakat dan/atau pihak ketiga.
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk diperiksa dan disetujui oleh Camat.
 - e. Bertindak langsung sebagai PPK dan KPA dengan persetujuan Camat.
 - f. Menunjuk langsung PPTK dengan persetujuan Camat.
 - g. Menunjuk langsung dan memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultan apabila terjadi pelanggaran dalam kontrak kerja dengan persetujuan Camat.
- 5. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf (f), PPTK yang diajukan oleh Lurah merupakan ASN dalam lingkup kelurahan yang menangani paling banyak 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

- 1. Penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) huruf (g) ditunjuk memalui kontrak kerja.
- 2. Penyedia jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf (g) wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Perusahaan PT/CV yang dibuktikan dengan NIB.
 - b. Memiliki pengalaman mengerjakan bidang yang sama paling sedikit 3 (tiga) kali.
- 3. Persyaratan menjadi penyedia jasa konsultan bidang lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf (g) adalah:
 - a. Memiliki tingkat Pendidikan minimal S1.
 - b. Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi bidang UKL-UPL atau AMDAL yang diakui oleh Negara dan masih berlaku.
 - c. Memiliki pengalaman kerja dibidang UKL-UPL sebagaimana yang dimaksud Pada Pasal (5) Ayat (7) dan Pasal (6) Ayat (1) minimal 3 (tiga) kali.
 - d. Jika tidak memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi, maka penyedia jasa lingkungan diperbolehkan Menyusun UKL-UPL apabila memiliki tingkat Pendidikan minimal S2 Bidang lingkungan, Teknik atau MIPA dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).
- 4. Persyaratan menjadi penyedia jasa konsultan bidang teknik sipil dan/atau arsitek sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf (g) adalah:
 - a. Memiliki tingkat Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil atau S1 Teknik Arsitek.
 - b. Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi bidang keteknikan yang diakui oleh Negara dan masih berlaku.
 - c. Memiliki pengalaman kerja dibidang konsultan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) minimal 3 (tiga) kali.

Pasal 12

1. Penyedia Jasa konsultan dan Penyedia Jasa Konstruksi serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana/prasarana dan perbaikan kondisi lingkungan maka dalam kontrak kerja maka wajib dicantumkan:
 - a. Identitas pemberi kontrak kerja
 - b. Identitas penerima kontrak kerja
 - c. Item kegiatan
 - d. Total anggaran yang digunakan
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Melampirkan RAB pekerjaan
 - g. Melampirkan SK Penunjukan oleh Camat
2. Kontrak kerja ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan hingga bulan November dalam tahun berjalan kemudian dievaluasi oleh Camat.
3. ASN dan kelompok Masyarakat tidak diperkenankan menjadi Penyedia jasa konsultan dan jasa konstruksi.

BAB VI **PENYUSUNAN ANGGARAN**

Pasal 13

1. Penyusunan anggaran wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui proses musrenbang.
2. Masyarakat yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah Masyarakat yang berada di lingkungan kelurahan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah:
 - a. Perwakilan SKPD Kota Makassar
 - b. Pemerintah Kecamatan
 - c. Pemerintah Kelurahan
4. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) maka musrenbang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan.
5. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) penentuan prioritas anggaran untuk masing-masing kelurahan ditentukan dalam musrenbang tingkat kelurahan berdasarkan hasil evaluasi anggaran.
6. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) maka rencana kerja dan anggaran ditentukan dalam musrenbang tingkat kecamatan.
7. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2), (3) dan (5) maka peserta musrenbang tingkat kelurahan adalah:
 - a. Camat
 - b. Lurah
 - c. Ketua RW
 - d. Ketua RT
 - e. Masyarakat
8. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2), (3) dan (5) maka peserta musrenbang tingkat kecamatan adalah:
 - a. Perwakilan SKPD Kota Makassar
 - b. Camat
 - c. Lurah
 - d. Perwakilan Masyarakat di masing-masing kelurahan
9. Musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan.

Pasal 14

1. Program kerja dan anggaran disusun wajib mengacu pada standar harga barang dan jasa pemerintah kota Makassar dan/atau *e-katalog* serta wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
2. Program kerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen pelaksanaan anggaran harus berdasarkan item Kelurahan bukan item kegiatan.
3. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas anggaran yang telah ditetapkan dalam hasil musrenbang.
4. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka semua pihak terkait dilarang memasukkan program kerja dan anggaran yang tidak dicantumkan dan disepakati dalam hasil musrenbang.
5. Penentuan skala prioritas anggaran pada hasil musrenbang selanjutnya dicantumkan dalam RKA dan selanjutnya disusun dalam DPA.
6. Simpulan penjabaran anggaran dalam DPA selanjutnya dicantumkan dalam SIPD.
7. Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dilakukan oleh pemerintah kecamatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan.

BAB VII

**PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 15

1. Pembinaan dan pendampingan serta verifikasi dalam penyusunan anggaran dilakukan oleh Bappeda.
2. Pengawasan dan evaluasi kegiatan wajib dilakukan oleh inspektorat sebanyak 2 kali dalam satu tahun anggaran.
3. Evaluasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.
4. Evaluasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat selaku Lembaga Pengawas Daerah.

Pasal 16

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran disusun dalam bentuk LPJ.
2. Jika terdapat anggaran sisa atau anggaran yang tidak dapat dilaksanakan maka anggaran tersebut wajib dikembalikan ke negara.
3. Tidak diperkenankan untuk memasukkan dan/atau menggunakan dan/atau mengalihkan dan/atau mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak terdapat dalam DPA.
4. Item kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan hasil musrenbang, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3).
5. Jika terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3) maka anggaran tersebut dianggap temuan dan harus dikembalikan ke negara.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

1. Khusus untuk kegiatan Perbaikan, pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana Kelurahan, apabila penyedia jasa konsultan dan/atau penyedia jasa konstruksi dan/atau kelompok masyarakat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui kontrak kerja maka akan dikenakan denda sebesar 1% per hari.
2. Khusus untuk kegiatan peningkatan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila dalam waktu paling kama 1 (satu) tahun tidak memiliki luaran

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (9) Ayat (2) maka SK Kelompok Masyarakat akan dicabut dan akan dikenakan denda sebesar 50% dari total anggaran yang digunakan.

3. Khusus untuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam item kegiatan, maka masyarakat yang melanggar tidak akan diperkenankan untuk menerima dana kelurahan selama 3 (tiga) tahun.
4. Apabila terjadi pelanggaran komitmen maka Camat berhak untuk memutuskan kerjasama dengan penyedia jasa konsultan dan/atau penyedia jasa konstruksi dan/atau kelompok masyarakat dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penyedia jasa konsultan dan/atau lingkungan dan/atau pihak ketiga dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran komitmen yang tertera dalam kontrak kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3) maka tidak diperkenankan untuk menerima dana kelurahan dan digunakan jasanya selama 3 (tiga) tahun.
6. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran baik itu oknum atau kelompok atau perusahaan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan/perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal, 2024
WALIKOTA MAKASSAR,

.....
Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

.....
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR